



**PUTUSAN**

Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Majelis pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para

Terdakwa :-----

**Terdakwa I :-----**

Nama lengkap : **ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI;**-----  
Tempat Lahir : Folunsili (Wamena);-----  
Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 29 Agustus 1996;-----  
Jenis Kelamin : Laki – laki;-----  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Asrama Gemei Paniai, Belakang Kantor  
Lurah Amban, Kabupaten Manokwari;-----  
Agama : Kristen Protestan;-----  
Pekerjaan : Mahasiswa;-----

**Terdakwa II :-----**

Nama lengkap : **PENDE MIRIN Alias PENDE;**-----  
Tempat Lahir : Sela (Yahokimo);-----  
Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 6 Mei 1994;-----  
Jenis Kelamin : Laki – laki;-----  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Jalan Manunggal Besar Asrama Yahukimo  
Amban, Kabupaten  
Manokwari;-----  
Agama : Kristen Protestan;-----  
Pekerjaan : Tidak ada;-----

**Terdakwa III :-----**

Nama lengkap : **YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS;**-----  
Tempat Lahir : Tukam (Yahokimo);-----  
Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 26 Oktober 1995;-----  
Jenis Kelamin : Laki – laki;-----  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Asrama Yalimo Manggoapi Dalam Amban,  
Kabupaten Manokwari;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan;-----  
Pekerjaan : Tidak ada;-----

Terdakwa I **ditangkap** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/76/IX/201920/Reskrim tanggal 19 September 2019, sebagaimana Berita Acara Penangkapan tanggal 19 September 2019;-----

Terdakwa I **ditahan** dalam tahanan Rutan di Rumah Tahanan (Rutan) Manokwari/Lapas Klas II B Manokwari dengan dititipkan di Poda Papua Barat sebagai berikut :-----

1. Oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp-Han/67/IX/2019/Reskrim tanggal 20 Februari 2020, **terhitung sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019**;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-29/R.1.11/EKU.1/10/2019 tanggal 3 Oktober 2019, **terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019**;-----
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Tahap Pertama berdasarkan Penetapan Nomor : 231/Pid.Sus/2019/PN.Mnk tanggal 8 November 2019, **terhitung sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019**;-----
4. Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-1129/R.1.11/Eku.2/12/2019 tanggal 18 Desember 2019, **terhitung sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020**;-----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Tahap Pertama berdasarkan Penetapan Nomor : 276/Pid.Sus/2019/PN.Mnk tanggal 19 Desember 2019, **terhitung sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020**;-----
6. Oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 15/Pen.Pid.B/2020/PN.Mnk tanggal 29 Januari 2020, **terhitung sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020**;-----
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor : 23/Pen.Pid.B/2020/PN.Mnk tanggal 13 Februari 2020, **terhitung sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020**;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 2 dari 89 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Pertama berdasarkan Penetapan Nomor : 265/Pen.Pid/2020/PT.JAP. tanggal 27 April 2020, **terhitung sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020**;-----

9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Kedua berdasarkan Penetapan Nomor : 315/Pen.Pid/2020/PT.JAP. tanggal 19 Mei 2020, **terhitung sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020**;-----

Terdakwa II **ditangkap** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/78/IX/201920/Reskrim tanggal 19 September 2019, sebagaimana Berita Acara Penangkapan tanggal 20 September 2019;-----

Terdakwa II **ditahan** dalam tahanan Rutan di Rumah Tahanan (Rutan) Manokwari/Lapas Klas IIB Manokwari dengan dititipkan di Rutan Poda Papua Barat sebagai berikut :-----

1. Oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp-Han/68/IX/2019/Reskrim tanggal 21 September 2019, **terhitung sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019**;---

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-28/R1.11/EKU.1/10/2019 tanggal 3 Oktober 2019, **terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019**;-----

3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Tahap Pertama berdasarkan Penetapan Nomor : 232/Pid.Sus/2019/PN.Mnk tanggal 8 November 2019, **terhitung sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019**;-----

4. Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-1130/R.1.11/Eku.2/12/2019 tanggal 18 Desember 2019, **terhitung sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020**;-----

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Tahap Pertama berdasarkan Penetapan Nomor : 276/Pid.Sus/2019/PN.Mnk tanggal 19 Desember 2019, **terhitung sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020**;-----

6. Oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 16/Pen.Pid.B/2020/PN.Mnk tanggal 29 Januari 2020, **terhitung sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020**;-----

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor : 24/Pen.Pid.B/2020/PN.Mnk tanggal 13 Februari 2020,

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 3 dari 89 hal.



**terhitung sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27**

**April 2020;-----**

8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Pertama berdasarkan Penetapan Nomor : 266/Pen.Pid/2020/PT.JAP. tanggal 27 April 2020, **terhitung sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27**

**Mei 2020;-----**

9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Kedua berdasarkan Penetapan Nomor : 316/Pen.Pid/2020/PT.JAP. tanggal 19 Mei 2020, **terhitung sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26**

**Juni 2020;-----**

Terdakwa III **ditangkap** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/77/IX/201920/Reskrim tanggal 19 September 2019, sebagaimana Berita Acara Penangkapan tanggal 21 September 2019;-----

Terdakwa III **ditahan** dalam tahanan Rutan di Rumah Tahanan (Rutan) Manokwari/Lapas Klas IIB Manokwari dengan dititipkan di Rutan Poda Papua Barat sebagai berikut :-----

1. Oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp-Han/69/IX/2019/Reskrim tanggal 22 September 2019, **terhitung sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;---**
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-30/R.1.11/EKU.1/10/2019 tanggal 3 Oktober 2019, **terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;-----**
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Tahap Pertama berdasarkan Penetapan Nomor : 233/Pid.Sus/2019/PN.Mnk tanggal 8 November 2019, **terhitung sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;-----**
4. Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-1131/R.1.11/Eku.2/12/2019 tanggal 18 Desember 2019, **terhitung sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;-----**
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Tahap Pertama berdasarkan Penetapan Nomor : 276/Pid.Sus/2019/PN.Mnk tanggal 19 Desember 2019, **terhitung sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;-----**
6. Oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 17/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Mnk tanggal 29 Januari 2020, **terhitung sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;-----**

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 4 dari 89 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor : 25/Pen.Pid.B/2020/PN.Mnk tanggal 13 Februari 2020, **terhitung sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020**;-----
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Pertama berdasarkan Penetapan Nomor : 267/Pen.Pid/2020/PT.JAP. tanggal 27 April 2020, **terhitung sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020**;-----
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Kedua berdasarkan Penetapan Nomor : 315/Pen.Pid/2020/PT.JAP. tanggal 19 Mei 2020, **terhitung sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020**;-----

Para Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum yakni Christian Warinussy, S.H., Thresje Julianty Gasperz, S.H., Simon Banundi, S.H. dan Karel Sineri, S.H., Para Advokat dan Pengacara pada Kantor Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari beralamat di Jl. Gunung Salju No. 18, Fanindi Bengkel Tan, Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2020;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. tanggal 29 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. tanggal 29 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah mendengarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengarkan **tuntutan pidana** dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-13/MANOK/Enz.2/04/2020 tertanggal 14 Mei 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu : Terdakwa I **ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI**, Terdakwa II **PENDE MIRIN Alias PENDE**, dan Terdakwa III **YUNUS**

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 5 dari 89 hal.





**ALIKNOE Alias YUNUS** masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Ketiga Pasal Pasal 160 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1e KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa yaitu : Terdakwa I **ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI**, Terdakwa II **PENDE MIRIN Alias PENDE**, dan Terdakwa III **YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS** masing-masing dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** dikurangi masa penahanan selama Para Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara;-----
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - a) 1 (satu) Buah batu pecahan cor semen dengan ukuran segenggam kepala tangan;-----
  - b) 1 (satu) buah batu dengan ukuran sebesar biji pala;-----
  - c) 1 (satu) lembar surat selebaran Sosialis Community Papua terkait aksi damai tanggal 03 September 2019;-----
  - d) 1 (satu) lembar Surat dari MRP kepada Ketua Majelis Jemaat Efrat Wosi Manokwari;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

- e) 1 (satu) unit Handphone Merk OppoCH1803, Warna merah hitam;-----
- f) 1 (satu) buah FD merk Samsung warna silver;-----
- g) 1 (satu) unit HP Merek REDMI Note 5A Prime warna Silver Putih;-----
- h) 1 (satu) unit Hardisk;-----
- i) 1 (satu) Unit Laptop;-----
- j) 1 (satu) unit Charger;-----

**Dirampas untuk negara;**-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 6 dari 89 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k) 19 (Sembilan belas) lembar kertas mengenai BKO Anggota Brimob Polda Sulawesi Utara ke Polda Papua Barat;-----

l) 1 (satu) unit KTM;-----

Dikembalikan kepada yang berhak;-----

5. Menetapkan agar Para Terdakwa yaitu : Terdakwa I **ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI**, Terdakwa II **PENDE MIRIN Alias PENDE**, dan Terdakwa III **YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS** masing-masing dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar **pembelaan/pledooi** secara tertulis dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pokoknya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan seluruh tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya, selanjutnya Para Terdakwa sendiri menyetakan permohonannya dengan menyatakan mengaku bersalah, dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi, Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat bisa memperbaiki masa depannya dengan melanjutkan kuliahnya;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan dalam **repliknya** secara lisan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Para Terdakwa melalui Para Penasihat Hukumnya menanggapi dalam **dupliknya** secara lisan tetap pada pembelaannya/pledooinya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dengan dakwaan berbentuk **Alternatif** berdasarkan **Surat Dakwaan** No.Reg.Perk : PDM-13/MANOK/Enz.1/01/2020 tertanggal 29 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**KESATU** :-----

Bahwa mereka, Terdakwa I **ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI**, Terdakwa II **PENDE MIRIN Alias PENDE** dan Terdakwa III **YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS** (selanjutnya disebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III)

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 7 dari 89 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar jam 12.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Gunung Salju Amban Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah melakukan makar yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah Negara sama sekali atau sebahagiannya dibawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebageaian dari daerah itu. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat terjadinya aksi unjuk rasa di Jalan Gunung Salju Amban yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama massa pengunjung rasa yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang dimana Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas sebagai orator serta negosiator dalam aksi unjuk rasa tersebut;-----
- Bahwa saat berorasi secara bergantian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III awalnya meneriakkan "MENGUTUK TINDAKAN RASISME YANG TERJADI DI SURABAYA DAN MALANG" namun kemudian meneriakkan pula yel-yel "KAMI BUKAN MERAH PUTIH TAPI KAMI BINTANG KEJORA, PAPUA MERDEKA" berulang-ulang sehingga massa pengunjung rasa pun mulai bersama-sama menerikan yel-yel tersebut sambil mengangkat 2 (dua) buah papan tripleks yang ditemplei gambar bendera bintang kejora dan untuk lebih menyemangati massa pengunjung rasa serta agar orang yang ada disekitar tempat tersebut mau bergabung, kemudian diteriakkan pula "SIAPA YANG MERASA MONYET MARI IKUT BERGABUNG, KAMI BUKAN MERAH PUTIH TAPI KAMI BINTANG KEJORA, PAPUA MERDEKA" ;-----
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selaku orator yang berada didepan massa pengunjung rasa mulai berjalan bersama-sama hendak menuju ke Lapangan Borasi dan Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat namun pihak Kepolisian yang bertugas mengamankan kegiatan itu menghadangnya dan meminta agar aksi unjuk rasa dilakukan ditempat saja karena aksi unjuk rasa tersebut dilaksanakan tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada pihak Kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku (pasal 10

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 8 dari 89 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum).-----

- Bahwa mendapat hadangan dari pihak Kepolisian tersebut akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selaku negosiator yang mewakili massa pengunjung rasa mendatangi pihak Kepolisian dan meminta pihak Kepolisian membuka jalan agar massa pengunjung rasa bisa lewat namun pihak Kepolisian tetap menyarankan agar aksi dilakukan ditempat itu saja;--
- Bahwa karena keinginan untuk diberi jalan tidak diindahkan oleh pihak Kepolisian akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara bergantian menyampaikan kata-kata hasutan dan perlawanan yang ditujukan kepada pihak Kepolisian dan didengarkan orang banyak yang ada disitu demikian pula oleh massa aksi yang berada dibelakangnya :-----

Perkataan Terdakwa I: -----

- "DARI PADA TAHAN MENAHAN DISINI NANTI SITUASI MENJADI LAIN";-----
- "KALAU MASIH DITAHAN DISINI ADA PEMICU LAIN BAPAK TANGGUNG JAWAB";-----
- "KALAU KAMI PUNYA PERMINTAAN TIDAK DIJAWAB APAPUN YANG TERJADI DISINI SEKARANG JUGA KEPOLISIAN YANG BERTANGGUNG JAWAB, KARENA MASSA AKSI TUJUANNYA KESANA";-----
- "KALAU MEMANG BAPAK SEPERTI INI BAHWA APAPUN YANG TERJADI BAPAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN KAMI MINTA BAPAK-BAPAK SEGERA KOSONGKAN LAPAS DAN KAMI SIAP MASUK TAHANAN POLITIK;-----
- BAPAK, SEBENTAR KALAU MASSA AKSI MARAH MARAH APAPUN YANG TERJADI KAMI TIDAK MAU;-----
- NANTI KALAU MASSA AKSI MARAH, ADA APA-APA KAMI TIDAK MAU";-----

Perkataan Terdakwa II : -----

- "KAMI AKAN MENDUDUKI KANTOR INI SEMUA, INGAT ANGGOTA KEPOLISIAN DAN TENTARA KETERLIBATAN DALAM AKSI ITU, YANG MENYAMPAIKAN MONYET ADALAH ANGGOTA TNI";-----

Perkataan Terdakwa III : -----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 9 dari 89 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KALAU BAPAK KASAT BRIMOB MENGHALANGI SILAHKAN KESANA KAMI AKAN DUDUK DISINI SAMPAI KAPANPUN, SEBENTAR KEKUATAN MILITER KE KAMI, SILAHKAN KITA DENGAN PANJI ALMAMATER SIAP MASUK PENJARA , MASUK PENJARA;-----
- Bahwa akibat kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III itu akhirnya menggerakkan massa pengunjung rasa melakukan perlawanan kepada pihak Kepolisian yang bertugas dengan melempar air mineral dan batu-batu kearah Polisi secara bersamaan dan berulang-ulang yang menimbulkan korban luka dipihak Kepolisian yaitu Saksi RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG;-----
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Nomor : R/180/IX/2019/RSAL, tanggal 06 September 2019 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. BIRRIL QUDSI, Sp.B, Mayor Laut (K) NRP 16233/P dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG berkesimpulan bahwa terdapat luka robek pada bibir atas dan gigi seri kedua rahang bawah kanan goyang diakibatkan benda tumpul;-
- Bahwa selanjutnya massa pengunjung rasa mengibarkan bendera bintang kejora yang diikat pada tiang kayu ditengah-tengah massa pengunjung rasa sebanyak 2 (dua) buah kemudian massa pengunjung rasa menari-nari mengelilingi bendera tersebut diikuti oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sambil meneriakkan bersama-sama "PAPUA MERDEKA, MERDEKA" berulang-ulang setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama massa pengunjung rasa menyanyikan lagu "TANAH PAPUA" menghadap kearah bendera bintang kejora yang masih berkibar. --
- Bahwa Terdakwa I Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama berniat dan berkeinginan agar tanah Papua merdeka dengan bendera nasional bintang kejora serta terpisah dari Negera Kesatuan Republik Indonesia dan untuk melaksanaka niat tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan aksi unjuk rasa dengan isu rasisme sebagai alat, hal tersebut terlihat sejak awal dengan adanya 2 (dua) buah papan tripleks yang ditemplei dengan bendera bintang kejora kemudian yel-yel yang diteriakkan "KAMI BUKAN MERAH PUTIH TAPI KAMI BINTANG KEJORA, PAPUA MERDEKA" dan akhirnya dikibarkannya (dua) buah bendera bintang kejora dan dinyayikannya lagu "TANAH PAPUA". -----
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebelum melakukan aksi unjuk rasa telah melakukan pertemuan-pertemuan dan persiapan-persiapan

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 10 dari 89 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal guna pembagian tugas menyiapkan alat-alat termasuk alat peraga dalam aksi unjuk rasa tersebut yaitu pada tanggal 31 Agustus 2019 di Asting Blok III Asrama UNIPA dan pada tanggal 2 September 2019 di Asrama Katholik Filanova Amban;-----

Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;-----

## ATAU

**KEDUA** :-----

Bahwa mereka, Terdakwa I **ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI**, Terdakwa II **PENDE MIRIN Alias PENDE** dan Terdakwa III **YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS** (selanjutnya disebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III) sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar jam 12.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Gunung Salju Amban Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari telah melakukan permufakatan akan melakukan makar yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah Negara sama sekali atau sebahagiannya dibawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebagian dari daerah itu. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat terjadinya aksi unjuk rasa di Jalan Gunung Salju Amban yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama massa pengunjuk rasa yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang dimana Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas sebagai orator serta negosiator dalam aksi unjuk rasa tersebut;-----
- Bahwa saat berorasi secara bergantian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III awalnya meneriakan "MENGUTUK TINDAKAN RASISME YANG TERJADI DI SURABAYA DAN MALANG" namun kemudian meneriakan pula yel-yel "KAMI BUKAN MERAH PUTIH TAPI KAMI BINTANG KEJORA, PAPUA MERDEKA" berulang-ulang sehingga massa pengunjuk rasa pun mulai bersama-sama meneriakan yel-yel tersebut sambil mengangkat 2 (dua) buah papan tripleks yang ditemplei gambar bendera

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 11 dari 89 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bintang kejora dan untuk lebih menyemangati massa pengunjung rasa serta agar orang yang ada disekitar tempat tersebut mau bergabung, kemudian diteriakan pula "SIAPA YANG MERASA MONYET MARI IKUT BERGABUNG, KAMI BUKAN MERAH PUTIH TAPI KAMI BINTANG KEJORA, PAPUA MERDEKA";-----

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selaku orator yang berada didepan massa pengunjung rasa mulai berjalan bersama-sama hendak menuju ke Lapangan Borasi dan Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat namun pihak Kepolisian yang bertugas mengamankan kegiatan itu menghadangnya dan meminta agar aksi unjuk rasa dilakukan di tempat saja karena aksi unjuk rasa tersebut dilaksanakan tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada pihak Kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku (pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum);-----
- Bahwa mendapat hadangan dari pihak Kepolisian tersebut akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selaku negosiator yang mewakili massa pengunjung rasa mendatangi pihak Kepolisian dan meminta pihak Kepolisian membuka jalan agar massa pengunjung rasa bisa lewat namun pihak Kepolisian tetap menyarankan agar aksi dilakukan ditempat itu saja;--
- Bahwa karena keinginan untuk diberi jalan tidak diindahkan oleh pihak Kepolisian akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara bergantian menyampaikan kata-kata hasutan dan perlawanan yang ditujukan kepada pihak Kepolisian dan didengarkan orang banyak yang ada disitu demikian pula oleh massa aksi yang berada dibelakangnya :-----

Perkataan Terdakwa I :-----

- "DARI PADA TAHAN MENAHAN DISINI NANTI SITUASI MENJADI LAIN";-----
- "KALAU MASIH DITAHAN DISINI ADA PEMICU LAIN BAPAK TANGGUNG JAWAB";-----
- "KALAU KAMI PUNYA PERMINTAAN TIDAK DIJAWAB APAPUN YANG TERJADI DISINI SEKARANG JUGA KEPOLISIAN YANG BERTANGGUNG JAWAB, KARENA MASSA AKSI TUJUANNYA KESANA";-----
- "KALAU MEMANG BAPAK SEPERTI INI BAHWA APAPUN YANG TERJADI BAPAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN KAMI MINTA

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 12 dari 89 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAK-BAPAK SEGERA KOSONGKAN LAPAS DAN KAMI SIAP MASUK TAHANAN POLITIK;-----

- BAPAK, SEBENTAR KALAU MASSA AKSI MARAH MARAH APAPUN YANG TERJADI KAMI TIDAK MAU;-----
- NANTI KALAU MASSA AKSI MARAH, ADA APA-APA KAMI TIDAK MAU;-----

Perkataan Terdakwa II :-----

- "KAMI AKAN MENDUDUKI KANTOR INI SEMUA, INGAT ANGGOTA KEPOLISIAN DAN TENTARA KETERLIBATAN DALAM AKSI ITU, YANG MENYAMPAIKAN MONYET ADALAH ANGGOTA TNI";-----

Perkataan Terdakwa III :-----

- KALAU BAPAK KASAT BRIMOB MENGHALANGI SILAHKAN KESANA KAMI AKAN DUDUK DISINI SAMPAI KAPANPUN, SEBENTAR KEKUATAN MILITER KE KAMI, SILAHKAN KITA DENGAN PANJI ALMAMATER SIAP MASUK PENJARA , MASUK PENJARA;-----
- Bahwa akibat kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III itu akhirnya menggerakkan massa pengunjung rasa melakukan perlawanan kepada pihak Kepolisian yang bertugas dengan melempar air mineral dan batu-batu kearah Polisi secara bersamaan dan berulang-ulang yang menimbulkan korban luka dipihak Kepolisian yaitu Saksi RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG;-----
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Nomor : R/180/IX/2019/RSAL, tanggal 06 September 2019 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. BIRRIL QUDSI, Sp.B, Mayor Laut (K) NRP 16233/P dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG berkesimpulan bahwa terdapat luka robek pada bibir atas dan gigi seri kedua rahang bawah kanan goyang diakibatkan benda tumpul;-
- Bahwa selanjutnya massa pengunjung rasa mengibarkan bendera bintang kejora yang diikat pada tiang kayu ditengah-tengah massa pengunjung rasa sebanyak 2 (dua) buah kemudian massa pengunjung rasa menari-nari mengelilingi bendera tersebut diikuti oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sambil meneriakan bersama-sama "PAPUA MERDEKA, MERDEKA" berulang-ulang setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama massa pengunjung rasa menyanyikan lagu "TANAH PAPUA" menghadap kearah bendera bintang kejora yang masih berkibar;---

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 13 dari 89 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama berniat dan berkeinginan agar tanah Papua merdeka dengan bendera nasional bintang kejora serta terpisah dari Negera Kesatuan Republik Indonesia dan untuk melaksanakan niat tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan aksi unjuk rasa dengan isu rasisme sebagai alat, hal tersebut terlihat sejak awal dengan adanya 2 (dua) buah papan tripleks yang ditemplei dengan bendera bintang kejora kemudian yel-yel yang diteriakan "KAMI BUKAN MERAH PUTIH TAPI KAMI BINTANG KEJORA, PAPUA MERDEKA" dan akhirnya dikibarkannya (dua) buah bendera bintang kejora dan dinyayikannya lagu "TANAH PAPUA";-----
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebelum melakukan aksi unjuk rasa telah melakukan pertemuan-pertemuan dan persiapan-persiapan awal guna pembagian tugas menyiapkan alat-alat termasuk alat peraga dalam aksi unjuk rasa tersebut yaitu pada tanggal 31 Agustus 2019 di Asting Blok III Asrama UNIPA dan pada tanggal 2 September 2019 di Asrama Katholik Filanova Amban;-----

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 110 ayat (1) KUHP jo pasal 106 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;-----

## ATAU

### KE TIGA :-----

Bahwa mereka, Terdakwa I **ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI**, Terdakwa II **PENDE MIRIN Alias PENDE** dan Terdakwa III **YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS** (selanjutnya disebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III) sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar jam 12.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Gunung Bukit Salju Amban Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, dimuka umum telah dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 14 dari 89 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat terjadinya aksi unjuk rasa di Jalan Gunung Salju Amban yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama massa pengunjuk rasa yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang dimana Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas sebagai orator serta negosiator dalam aksi unjuk rasa tersebut;-----
- Bahwa saat berorasi secara bergantian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III awalnya meneriakkan "MENGUTUK TINDAKAN RASISME YANG TERJADI DI SURABAYA DAN MALANG" namun kemudian meneriakkan pula yel-yel "KAMI BUKAN MERAH PUTIH TAPI KAMI BINTANG KEJORA, PAPUA MERDEKA" berulang-ulang sehingga massa pengunjuk rasa pun mulai bersama-sama menerikan yel-yel tersebut sambil mengangkat 2 (dua) buah papan tripleks yang ditemplei gambar bendera bintang kejora dan untuk lebih menyemangati massa pengunjuk rasa serta agar orang yang ada disekitar tempat tersebut mau bergabung, kemudian diteriakkan pula "SIAPA YANG MERASA MONYET MARI IKUT BERGABUNG, KAMI BUKAN MERAH PUTIH TAPI KAMI BINTANG KEJORA, PAPUA MERDEKA";-----
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selaku orator yang berada didepan massa pengunjuk rasa mulai berjalan bersama-sama hendak menuju ke Lapangan Borasi dan Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat namun pihak Kepolisian yang bertugas mengamankan kegiatan itu menghadangnya dan meminta agar aksi unjuk rasa dilakukan ditempat saja karena aksi unjuk rasa tersebut dilaksanakan tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada pihak Kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku (pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum);-----
- Bahwa mendapat hadangan dari pihak Kepolisian tersebut akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selaku negosiator yang mewakili massa pengunjuk rasa mendatangi pihak Kepolisian dan meminta pihak Kepolisian membuka jalan agar massa pengunjuk rasa bisa lewat namun pihak Kepolisian tetap menyarankan agar aksi dilakukan ditempat itu saja;--
- Bahwa karena keinginan untuk diberi jalan tidak diindahkan oleh pihak Kepolisian akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara bergantian menyampaikan kata-kata hasutan dan perlawanan yang ditujukan kepada pihak Kepolisian dan didengarkan orang banyak yang ada

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 15 dari 89 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disitu demikian pula oleh massa aksi yang berada dibelakangnya :-----

Perkataan Terdakwa I :-----

- “DARI PADA TAHAN MENAHAN DISINI NANTI SITUASI MENJADI LAIN”;-----
- “KALAU MASIH DITAHAN DISINI ADA PEMICU LAIN BAPAK TANGGUNG JAWAB”;-----
- “KALAU KAMI PUNYA PERMINTAAN TIDAK DIJAWAB APAPUN YANG TERJADI DISINI SEKARANG JUGA KEPOLISIAN YANG BERTANGGUNG JAWAB, KARENA MASSA AKSI TUJUANNYA KESANA”;-----
- “KALAU MEMANG BAPAK SEPERTI INI BAHWA APAPUN YANG TERJADI BAPAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN KAMI MINTA BAPAK-BAPAK SEGERA KOSONGKAN LAPAS DAN KAMI SIAP MASUK TAHANAN POLITIK;-----
- BAPAK, SEBENTAR KALAU MASSA AKSI MARAH MARAH APAPUN YANG TERJADI KAMI TIDAK MAU;-----
- NANTI KALAU MASSA AKSI MARAH, ADA APA-APA KAMI TIDAK MAU”;-----

Perkataan Terdakwa II :-----

- “KAMI AKAN MENDUDUKI KANTOR INI SEMUA, INGAT ANGGOTA KEPOLISIAN DAN TENTARA KETERLIBATAN DALAM AKSI ITU, YANG MENYAMPAIKAN MONYET ADALAH ANGGOTA TNI”;-----

Perkataan Terdakwa III :-----

- KALAU BAPAK KASAT BRIMOB MENGHALANGI SILAHKANESANA KAMI AKAN DUDUK DISINI SAMPAI KAPANPUN, SEBENTAR KEKUATAN MILITER KE KAMI, SILAHKAN KITA DENGAN PANJI ALMAMATER SIAP MASUK PENJARA , MASUK PENJARA;-----
- Bahwa akibat kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III itu akhirnya menggerakkan massa pengunjung rasa melakukan perlawanan kepada pihak Kepolisiaian yang bertugas dengan melempar air mineral dan batu-batu kearah Polisi secara bersamaan dan berulang-ulang yang menimbulkan korban luka dipihak Kepolisian yaitu Saksi RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG;-----
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Nomor : R/180/IX/2019/RSAL, tanggal 06 September 2019 yang dibuat

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 16 dari 89 hal.



berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. BIRRIL QUDSI, Sp.B, Mayor Laut (K) NRP 16233/P dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG berkesimpulan bahwa terdapat luka robek pada bibir atas dan gigi seri kedua rahang bawah kanan goyang diakibatkan benda tumpul;-

- Bahwa selanjutnya massa pengunjung rasa mengibarkan bendera bintang kejora yang diikat pada tiang kayu ditengah-tengah massa pengunjung rasa sebanyak 2 (dua) buah kemudian massa pengunjung rasa menari-nari mengelilingi bendera tersebut diikuti oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sambil meneriakkan bersama-sama "PAPUA MERDEKA, MERDEKA" berulang-ulang setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama massa pengunjung rasa menyanyikan lagu "TANAH PAPUA" menghadap kearah bendera bintang kejora yang masih berkiba;----
- Bahwa Terdakwa I Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama berniat dan berkeinginan agar tanah Papua merdeka dengan bendera nasional bintang kejora serta terpisah dari Negera Kesatuan Republik Indonesia dan untuk melaksanakan niat tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan aksi unjuk rasa dengan isu rasisme sebagai alat, hal tersebut terlihat sejak awal dengan adanya 2 (dua) buah papan tripleks yang ditemplei dengan bendera bintang kejora kemudian yel-yel yang diteriakkan "KAMI BUKAN MERAH PUTIH TAPI KAMI BINTANG KEJORA, PAPUA MERDEKA" dan akhirnya dikibarkannya (dua) buah bendera bintang kejora dan dinyayikannya lagu "TANAH PAPUA";-----
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebelum melakukan aksi unjuk rasa telah melakukan pertemuan-pertemuan dan persiapan-persiapan awal guna pembagian tugas menyiapkan alat-alat termasuk alat peraga dalam aksi unjuk rasa tersebut yaitu pada tanggal 31 Agustus 2019 di Asting Blok III Asrama UNIPA dan pada tanggal 2 September 2019 di Asrama  
Katholik  
Filanova  
Amban;-----

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;-----

#### **ATAU**

#### **KEEMPAT :-----**

Bahwa mereka, Terdakwa I **ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI**,  
Terdakwa II **PENDE MIRIN Alias PENDE** dan Terdakwa III **YUNUS ALIKNOE**

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 17 dari 89 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Alias YUNUS** (selanjutnya disebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III) sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar jam 12.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Gunung Salju Amban Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu dimana perbuatan tersebut atau yang menyertainya menyebabkan suatu luka. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat terjadinya aksi unjuk rasa di Jalan Gunung Salju Amban yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama massa pengunjuk rasa yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang dimana Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas sebagai orator serta negosiator dalam aksi unjuk rasa tersebut;-----
- Bahwa saat berorasi secara bergantian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III awalnya meneriakan "MENGUTUK TINDAKAN RASISME YANG TERJADI DI SURABAYA DAN MALANG" namun kemudian meneriakan pula yel-yel "KAMI BUKAN MERAH PUTIH TAPI KAMI BINTANG KEJORA, PAPUA MERDEKA" berulang-ulang sehingga massa pengunjuk rasa pun mulai bersama-sama meneriakan yel-yel tersebut sambil mengangkat 2 (dua) buah papan tripleks yang ditempeli gambar bendera bintang kejora dan untuk lebih menyemangati massa pengunjuk rasa serta agar orang yang ada disekitar tempat tersebut mau bergabung, kemudian diteriakan pula "SIAPA YANG MERASA MONYET MARI IKUT BERGABUNG, KAMI BUKAN MERAH PUTIH TAPI KAMI BINTANG KEJORA, PAPUA MERDEKA";-----
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selaku orator yang berada didepan massa pengunjuk rasa mulai berjalan bersama-sama hendak menuju ke Lapangan Borasi dan Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat namun pihak Kepolisian yang bertugas mengamankan kegiatan itu menghadangnya dan meminta agar aksi unjuk rasa dilakukan ditempat saja karena aksi unjuk rasa tersebut dilaksanakan tanpa pemberitahuan secara

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 18 dari 89 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis kepada pihak Kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku (pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum);-----

- Bahwa mendapat hadangan dari pihak Kepolisian tersebut akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selaku negosiator yang mewakili massa pengunjung rasa mendatangi pihak Kepolisian dan meminta pihak Kepolisian membuka jalan agar massa pengunjung rasa bisa lewat namun pihak Kepolisian tetap menyarankan agar aksi dilakukan ditempat itu saja;--
- Bahwa karena keinginan untuk diberi jalan tidak diindahkan oleh pihak Kepolisian akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara bergantian menyampaikan kata-kata hasutan dan perlawanan yang ditujukan kepada pihak Kepolisian dan didengarkan orang banyak yang ada disitu demikian pula oleh massa aksi yang berada dibelakangnya :-----

Perkataan Terdakwa I : -----

- "DARI PADA TAHAN MENAHAN DISINI NANTI SITUASI MENJADI LAIN";-----
- "KALAU MASIH DITAHAN DISINI ADA PEMICU LAIN BAPAK TANGGUNG JAWAB";-----
- "KALAU KAMI PUNYA PERMINTAAN TIDAK DIJAWAB APAPUN YANG TERJADI DISINI SEKARANG JUGA KEPOLISIAN YANG BERTANGGUNG JAWAB, KARENA MASSA AKSI TUJUANNYA KESANA";-----
- "KALAU MEMANG BAPAK SEPERTI INI BAHWA APAPUN YANG TERJADI BAPAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN KAMI MINTA BAPAK-BAPAK SEGERA KOSONGKAN LAPAS DAN KAMI SIAP MASUK TAHANAN POLITIK";-----
- BAPAK, SEBENTAR KALAU MASSA AKSI MARAH MARAH APAPUN YANG TERJADI KAMI TIDAK MAU;-----
- NANTI KALAU MASSA AKSI MARAH, ADA APA-APA KAMI TIDAK MAU";-----

Perkataan Terdakwa II : -----

- "KAMI AKAN MENDUDUKI KANTOR INI SEMUA, INGAT ANGGOTA KEPOLISIAN DAN TENTARA KETERLIBATAN DALAM AKSI ITU, YANG MENYAMPAIKAN MONYET ADALAH ANGGOTA TNI";-----

Perkataan Terdakwa III : -----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 19 dari 89 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KALAU BAPAK KASAT BRIMOB MENGHALANGI SILAHKANESANA KAMI AKAN DUDUK DISINI SAMPAI KAPANPUN, SEBENTAR KEKUATAN MILITER KE KAMI, SILAHKAN KITA DENGAN PANJI ALMAMATER SIAP MASUK PENJARA , MASUK PENJARA. -----
- Bahwa akibat kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III itu akhirnya menggerakkan massa pengunjuk rasa melakukan perlawanan kepada pihak Kepolisian yang bertugas dengan melempar air mineral dan batu-batu kearah Polisi secara bersamaan dan berulang-ulang yang menimbulkan korban luka dipihak Kepolisian yaitu Saksi RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG;-----
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Nomor : R/180/IX/2019/RSAL, tanggal 06 September 2019 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. BIRRIL QUDSI, Sp.B, Mayor Laut (K) NRP 16233/P dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG berkesimpulan bahwa terdapat luka robek pada bibir atas dan gigi seri kedua rahang bawah kanan goyang diakibatkan benda tumpul;-
- Bahwa selanjutnya massa pengunjuk rasa mengibarkan bendera bintang kejora yang diikat pada tiang kayu ditengah-tengah massa pengunjuk rasa sebanyak 2 (dua) buah kemudian massa pengunjuk rasa menari-nari mengelilingi bendera tersebut diikuti oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sambil meneriakkan bersama-sama "PAPUA MERDEKA, MERDEKA" berulang-ulang setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama massa pengunjuk rasa menyanyikan lagu "TANAH PAPUA" menghadap kearah bendera bintang kejora yang masih berkibar;---
- Bahwa Terdakwa I Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama berniat dan berkeinginan agar tanah Papua merdeka dengan bendera nasional bintang kejora serta terpisah dari Negera Kesatuan Republik Indonesia dan untuk melaksanaka niat tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan aksi unjuk rasa dengan isu rasisme sebagai alat, hal tersebut terlihat sejak awal dengan adanya 2 (dua) buah papan tripleks yang ditemplei dengan bendera bintang kejora kemudian yel-yel yang diteriakkan "KAMI BUKAN MERAH PUTIH TAPI KAMI BINTANG KEJORA, PAPUA MERDEKA" dan akhirnya dikibarkannya (dua) buah bendera bintang kejora dan dinyayikannya lagu "TANAH PAPUA";-----
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebelum melakukan aksi unjuk rasa telah melakukan pertemuan-pertemuan dan persiapan-persiapan

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 20 dari 89 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal guna pembagian tugas menyiapkan alat-alat termasuk alat peraga dalam aksi unjuk rasa tersebut yaitu pada tanggal 31 Agustus 2019 di Asting Blok III Asrama UNIPA dan pada tanggal 2 September 2019 di Asrama Katholik Filanova Amban;-----

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 212 KUHP jo pasal 213 ke-1e jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan/eksepsi, dan atas keberatan/eksepsi tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara tertulis;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. tanggal 3 Maret 2020 dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I **ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI**, Terdakwa II **PENDE MIRIN Alias PENDE** dan Terdakwa III **YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS** tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk untuk dilanjutkan pemeriksaan pada materi pokok perkara;-----
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **10 (sepuluh) orang Saksi** yang masing-masing bernama : Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan **Para Saksi** yang diberikan di bawah sumpah yakni **1.Saksi BARONG LIMBONG, S.H., 2.ANDARIAS PADATU, S.H., 3.BAGUS PURWANTO, 4.TOMMY SIHOTANG, 5.WELEM FREDY WIHIAWARI alias EMU, 6.MAIKEL IBO, S.E., 7.GERADUS TEMBUT, 8.MARGARITJE LAHIMUDIN, 9.WILLIAM ABRAHAM RAMAR dan 10.TRISEP KAMBUAYA**, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah janji/sumpah

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 21 dari 89 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai

berikut :-----

1. Saksi **BARONG LIMBONG, S.H.** :-----

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019, sekitar pukul 12.00 WIT Saksi berada di depan Kantor Polsek Amban Manokwari sedang melaksanakan Tugas Jaga (Piket) saat itu Saksi sedang memantau massa aksi unjuk rasa sekelompok orang (masyarakat) sedang melakukan orasi (demo) di Pertigaan Jalan Masuk LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) pada saat itu;-----
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan pada saat itu hanya memantau saja di Jalan depan Kantor Polsek Amban Manokwari sekitar 30 meter dari tempat aksi unjuk rasa, karena unjuk rasa orasi (demo) tersebut sudah jaga barisan dari Brimob Polda Sulawesi Utara dipimpin Polda Papua Barat dari pada saat itu;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi ada mengetahui kejadian lain yakni Saksi mendengar adanya lemparan batu ke tameng barisan Anggota Brimob Polda Sulawesi Utara, dan tidak lama kemudian Dir Reskrim Polda Papua Barat datang menghampiri Saksi ke depan Polsek Amban Manokwari dengan mengatakan "SAKSI DAPAT LEMPAR DENGAN BATU!", dan kemudian IPTU MUJIANTO datang juga menghampiri Saksi dengan mengatakan "ADA MOBIL KAH ANGGOTA BRIMOB MANADO KENA LEMPAR BATU MAU DIBAWA KE RUMAH SAKIT ANGKATAN LAUT", Saksi jawab "SIAP KOMANDAN KITA BAWA KE RUMAH SAKIT ANGKATAN LAUT!", selanjutnya Saksi memerintahkan agar Saksi BAGUS PURWANTO bersama dengan Briptu BAGUS PURWANTO, serta 1 (satu) Anggota Kesehatan yang Saksi tidak ketahui namanya langsung membawa Anggota Brimob Manado (Korban) yakni Saksi RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG yang kena lemparan tersebut ke Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari dengan menggunakan Mobil Patroli Polsek Amban untuk mendapatkan perawatan medis;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 22 dari 89 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pastinya yang telah melakukan Pelemparan terhadap Anggota Brimob dari Polda Sulawesi Utara adalah dari sekelompok orang (masyarakat) yang sedang melakukan demo (orasi) pada saat itu, untuk siapa yang melakukan Pelemparan Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu Saksi berada di Polsek Amban;-----
- Bahwa untuk jarak antara Saksi dengan sekelompok orang (masyarakat) yang sedang melakukan orasi (demo) yakni sekitar 35 (tiga puluh lima) meter sehingga Saksi tidak bisa melihat jelas siapa yang telah melakukan Pelemparan karena terhalangi dengan pondok yang di samping Polsek Amban pada saat itu;-----
- Bahwa maksud dan tujuan dari sekelompok orang (masyarakat) yang melakukan orasi (demo) pada saat itu yakni ingin merdeka atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa sekelompok orang (masyarakat) yang telah melakukan orasi (demo) di Pertigaan Jalan Masuk LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) yang dihadap oleh Anggota Brimob Polda Sulawesi Utara, yang pastinya orang (sekelompok) yang melakukan orasi (demo) ingin merdeka atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi orator dalam orasi (demo) tersebut diatas pada saat itu karena jauh dari sekelompok orang (masyarakat) yang melakukan orator (demo) pada saat itu;-----
- Bahwa Saksi tidak mendengar dengan jelas apa saja yang diserukan (disampaikan) oleh sekelompok orang (masyarakat) yang melakukan orator (demo) pada saat itu, karena pada saat itu jarak Saksi dengan pendemo sekitar 35 (tiga puluh lima) meter sehingga tidak jelas apa saja yang diserukan/disampaikan oleh sekelompok orang (masyarakat) yang melakukan orator (demo) pada saat itu;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa berada di arah sebelah mana, karena saat itu Saksi berada di dalam Polsek Amban;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat-alat apa saja yang digunakan oleh sekelompok orang (masyarakat) yang sedang melakukan orasi (demo)

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 23 dari 89 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pertigaan Jalan Masuk LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Kabupaten Manokwari;-----

- Bahwa Korban Saksi RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG mengalami luka yakni pada bibir atasnya ada luka robek pada saat itu;-----
- Bahwa pada saat itu Korban Saksi RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG tidak bisa melakukan aktifitasnya seperti biasanya yakni sebagai Anggota Polisi yang sedang melaksanakan tugas Negara yakni berupa Pengamanan Demo karena masih dalam proses perawatan dari Pihak Medis pada saat itu;-----
- Bahwa situasi di TKP Tempat Kejadian Perkara) pada saat terjadi Peristiwa orasi (demo) dari sekelompok orang (masyarakat) yang sedang melakukan demo (orasi) yakni sangat ramai dari Anggota-Anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan Tugas Negara berupa Pengamanan Demo serta Penerangan di TKP pada saat itu terang karena dilakukan di siang hari pada saat itu;-----
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP Penyidikan;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan disidang;-----

Para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;-----

## 2. Saksi **ANDARIAS PADATU, S.H.** :-----

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019, sekitar pukul 12.00 WIT Saksi berada di depan Kantor Polsek Amban Manokwari sedang melaksanakan Tugas Jaga (Piket) saat itu Saksi sedang memantau massa aksi unjuk rasa sekelompok orang (masyarakat) sedang melakukan orasi (demo) di Pertigaan Jalan Masuk LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) pada saat itu;-----
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan pada saat itu hanya memantau saja di Jalan depan Kantor Polsek Amban Manokwari sekitar 30 meter dari tempat aksi unjuk rasa, karena unjuk rasa orasi (demo) tersebut sudah jaga barisan dari Brimob Polda Sulawesi Utara dipimpin Polda

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 24 dari 89 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Papua Barat dari pada saat  
itu;-----

- Bahwa pada saat itu Saksi ada mengetahui kejadian lain yakni Saksi mendengar adanya lemparan batu ke tameng barisan Anggota Brimob Polda Sulawesi Utara, dan tidak lama kemudian Dir Reskrim Polda Papua Barat datang menghampiri Saksi ke depan Polsek Amban Manokwari dengan mengatakan "SAKSI DAPAT LEMPAR DENGAN BATU!", dan kemudian IPTU MUJIAN TO datang juga menghampiri Saksi dengan mengatakan "ADA MOBIL KAH ANGGOTA BRIMOB MANADO KENA LEMPAR BATU MAU DIBAWA KE RUMAH SAKIT ANGKATAN LAUT", Saksi jawab "SIAP KOMANDAN KITA BAWA KE RUMAH SAKIT ANGKATAN LAUT!", selanjutnya Saksi memerintahkan agar Saksi BAGUS PURWANTO bersama dengan Bripkas BAGUS PURWANTO, serta 1 (satu) Anggota Kesehatan yang Saksi tidak ketahui namanya langsung membawa Anggota Brimob Manado (Korban) yakni Saksi RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG yang kena lemparan tersebut ke Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari dengan menggunakan Mobil Patroli Polsek Amban untuk mendapatkan perawatan medis;-----
- Bahwa yang pastinya yang telah melakukan Pelemparan terhadap Anggota Brimob dari Polda Sulawesi Utara adalah dari sekelompok orang (masyarakat) yang sedang melakukan demo (orasi) pada saat itu, untuk siapa yang melakukan Pelemparan Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu Saksi berada di Polsek Amban;-----
- Bahwa untuk jarak antara Saksi dengan sekelompok orang (masyarakat) yang sedang melakukan orasi (demo) yakni sekitar 35 (tiga puluh lima) meter sehingga Saksi tidak bisa melihat jelas siapa yang telah melakukan Pelemparan karena terhalangi dengan pondok yang di samping Polsek Amban pada saat itu;-----
- Bahwa maksud dan tujuan dari sekelompok orang (masyarakat) yang melakukan orasi (demo) pada saat itu yakni ingin merdeka atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa sekelompok orang (masyarakat) yang telah melakukan orasi (demo) di Pertigaan Jalan Masuk LPMP

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 25 dari 89 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) yang dihadang oleh Anggota Brimob Polda Sulawesi Utara, yang pastinya orang (sekelompok) yang melakukan orasi (demo) ingin merdeka atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi orator dalam orasi (demo) tersebut diatas pada saat itu karena jauh dari sekelompok orang (masyarakat) yang melakukan orator (demo) pada saat itu;-----
- Bahwa Saksi tidak mendengar dengan jelas apa saja yang diserukan (disampaikan) oleh sekelompok orang (masyarakat) yang melakukan orator (demo) pada saa itu, karena pada saat itu jarak Saksi dengan pendemo sekitar 35 (tiga puluh lima) meter sehingga tidak jelas apa saja yang diserukan/disampaikan oleh sekelompok orang (masyarakat) yang melakukan orator (demo) pada saat itu;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa berada di arah sebelah mana, karena saat itu Saksi berada di dalam Polsek Amban;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat-alat apa saja yang digunakan oleh sekelompok orang (masyarakat) yang sedang melakukan orasi (demo) di Pertigaan Jalan Masuk LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Kabupaten Manokwari;-----
- Bahwa Korban Saksi RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG mengalami luka yakni pada bibir atasnya ada luka robek pada saat itu;-----
- Bahwa pada saat itu Korban Saksi RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG tidak bisa melakukan aktifitasnya seperti biasanya yakni sebagai Anggota Polisi yang sedang melaksanakan tugas Negara yakni berupa Pengamanan Demo karena masih dalam proses perawatan dari Pihak Medis pada saat itu;-----
- Bahwa situasi di TKP Tempat Kejadian Perkara) pada saat terjadi Peristiwa orasi (demo) dari sekelompok orang (masyarakat) yang sedang melakukan demo (orasi) yakni sangat ramai dari Anggota-Anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan Tugas Negara berupa Pengamanan Demo serta Penerangan di TKP pada saat itu terang karena dilakukan di siang hari pada saat itu;-----
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP Penyidikan;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 26 dari 89 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan disidang;-----

Para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;-----

### 3. Saksi **BAGUS PURWANTO** :-----

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019, sekitar pukul 12.00 WIT Saksi bersama dengan Bripka BAGUS PURWANTO berada di Polsek Amban Manokwari sedang melaksanakan Tugas Jaga (Piket) saat itu kami sedang duduk-duduk saja di teras depan Polsek Amban Manokwari pada saat itu;-----
- Bahwa saat itu Saksi ada mengetahui suatu Kejadian atau Peristiwa yang terjadi yakni ada sekelompok orang (masyarakat) sedang melakukan orasi (demo) di Pertigaan Jalan Masuk LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) pada saat itu;-----
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan pada saat itu hanya duduk-duduk saja diteras Polsek Amban Manokwari, karena orasi (demo) tersebut sudah jaga barisan dari Brimob Polda Sulawesi Utara dari pada saat itu.
- Bahwa pada saat itu Saksi ada mengetahui Kejadian lain yakni Saksi mendengar adanya lemparan batu ketameng barisan Anggota Brimob Polda Sulawesi Utara, dan tidak lama kemudian Dir Reskrimum Polda Papua Barat datang menghampiri Saksi ke depan Polsek Amban Manokwari dengan mengatakan "SAKSI DAPAT LEMPAR DENGAN BATU!", dan kemudian IPTU MUJIANTO datang juga menghampiri Saksi dengan mengatakan "ADA MOBIL KAH ANGGOTA BRIMOB MANADO KENA LEMPAR BATU MAU DIBAWA KE RUMAH SAKIT ANGKATAN LAUT", Saksi jawab "SIAP KOMANDAN KITA BAWA KE RUMAH SAKIT ANGKATAN LAUT!", selanjutnya Saksi bersama dengan Bripka BAGUS PURWANTO, serta 1 (satu) Anggota Kesehatan yang Saksi tidak ketahui namanya langsung membawa Anggota Brimob Manado (Korban) yakni Saksi RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG yang kena lemparan tersebut ke Rumah Sakit Angkatan Laut dengan menggunakan Mobil Patroli Polsek Amban, dan setelah kami tiba di

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 27 dari 89 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Angkatan Laut Anggota Brimob Manado (Korban) Saksi RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG tersebut mendapat pertolongan dari Pihak Medis dan tidak lama kemudian IPTU MUJIANTO datang ke Rumah Sakit Angkatan Laut dan menghampiri Saksi dengan mengatakan "KALIAN BALIK KANAN SUDAH, DEMO SUDAH BUBAR NANTI SAKSI YANG LIHAT KORBAN!", dengan mengucapkan trima kasih, dan saat itu juga Saksi dan Bripka BAGUS PURWANTO langsung balik kanan ke Polsek Amban pada saat itu;-----

- Bahwa yang pastinya yang telah melakukan Pelemparan terhadap Anggota Brimob dari Polda Sulawesi Utara adalah dari sekelompok orang (masyarakat) yang sedang melakukan demo (orasi) pada saat itu, untuk siapa yang melakukan Pelemparan Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu Saksi berada di Polsek Amban;-----
- Bahwa untuk jarak antara Saksi dengan sekelompok orang (masyarakat) yang sedang melakukan orasi (demo) yakni sekitar 35 (tiga puluh lima) meter sehingga Saksi tidak bisa melihat jelas siapa yang telah melakukan Pelemparan karena terhalangi dengan pondok yang di samping Polsek Amban pada saat itu;-----
- Bahwa maksud dan tujuan dari sekelompok orang (masyarakat) yang melakukan orasi (demo) pada saat itu yakni ingin merdeka atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa sekelompok orang (masyarakat) yang telah melakukan orasi (demo) di Pertigaan Jalan Masuk LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) yang dihadap oleh Anggota Brimob Polda Sulawesi Utara, yang pastinya orang (sekelompok) yang melakukan orasi (demo) ingin merdeka atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi orator dalam orasi (demo) tersebut diatas pada saat itu karena jauh dari sekelompok orang (masyarakat) yang melakukan orator (demo) pada saat itu;-----
- Bahwa Saksi tidak mendengar dengan jelas apa saja yang diserukan (disampaikan) oleh sekelompok orang (masyarakat) yang melakukan orator (demo) pada saat itu, karena pada saat itu jarak Saksi dengan

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 28 dari 89 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pendemo sekitar 35 (tiga puluh lima) meter sehingga tidak jelas apa saja yang diserukan/disampaikan oleh sekelompok orang (masyarakat) yang melakukan orator (demo) pada saat itu;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa berada di arah sebelah mana, karena saat itu Saksi berada di dalam Polsek Amban;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat-alat apa saja yang digunakan oleh sekelompok orang (masyarakat) yang sedang melakukan orasi (demo) di Pertigaan Jalan Masuk LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Kabupaten Manokwari;-----
- Bahwa yang Saksi lihat saat Saksi membawa Korban Saksi RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG ke Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari yakni pada bibir atasnya ada luka robek pada saat itu;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung membawa Korban Saksi RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG ke Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari guna untuk mendapatkan Pertolongan dari Pihak Medis, serta pada saat itu Korban Saksi RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG tidak bisa melakukan aktifitasnya seperti biasanya yakni sebagai Anggota Polisi yang sedang melaksanakan tugas Negara yakni berupa Pengamanan Demo karena masih dalam proses perawatan dari Pihak Medis pada saat itu;-----
- Bahwa situasi di TKP Tempat Kejadian Perkara) pada saat terjadi Peristiwa orasi (demo) dari sekelompok orang (masyarakat) yang sedang melakukan demo (orasi) yakni sangat ramai dari Anggota-Anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan Tugas Negara berupa Pengamanan Demo serta Penerangan di TKP pada saat itu terang karena dilakukan di siang hari pada saat itu;-----
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP Penyidikan;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan disidang;----

Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;-----

4. Saksi **TOMMY SIHOTANG** :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019, sekitar pukul 12.00 WIT Saksi bersama dengan Bripka BAGUS PURWANTO berada di Polsek Amban Manokwari sedang melaksanakan Tugas Jaga (Piket) saat itu kami sedang duduk-duduk saja di teras depan Polsek Amban Manokwari pada saat itu;-----
- Bahwa saat itu Saksi ada mengetahui suatu Kejadian atau Peristiwa yang terjadi yakni ada sekelompok orang (masyarakat) sedang melakukan orasi (demo) di Pertigaan Jalan Masuk LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) pada saat itu;-----
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan pada saat itu hanya duduk-duduk saja diteras Polsek Amban Manokwari, karena orasi (demo) tersebut sudah jaga barisan dari Brimob Polda Sulawesi Utara dari pada saat itu.
- Bahwa pada saat itu Saksi ada mengetahui Kejadian lain yakni Saksi mendengar adanya lemparan batu ketameng barisan Anggota Brimob Polda Sulawesi Utara, dan tidak lama kemudian Dir Reskrimum Polda Papua Barat datang menghampiri Saksi ke depan Polsek Amban Manokwari dengan mengatakan "SAKSI DAPAT LEMPAR DENGAN BATU!", dan kemudian IPTU MUJIANTO datang juga menghampiri Saksi dengan mengatakan "ADA MOBIL KAH ANGGOTA BRIMOB MANADO KENA LEMPAR BATU MAU DIBAWA KE RUMAH SAKIT ANGKATAN LAUT", Saksi jawab "SIAP KOMANDAN KITA BAWA KE RUMAH SAKIT ANGKATAN LAUT!", selanjutnya Saksi bersama dengan Bripka BAGUS PURWANTO, serta 1 (satu) Anggota Kesehatan yang Saksi tidak ketahui namanya langsung membawa Anggota Brimob Manado (Korban) yakni Saksi RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG yang kena lemparan tersebut ke Rumah Sakit Angkatan Laut dengan menggunakan Mobil Patroli Polsek Amban, dan setelah kami tiba di Rumah Sakit Angkatan Laut Anggota Brimob Manado (Korban) Saksi RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG tersebut mendapat pertolongan dari Pihak Medis dan tidak lama kemudian IPTU MUJIANTO datang ke Rumah Sakit Angkatan Laut dan menghampiri Saksi dengan

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 30 dari 89 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "KALIAN BALIK KANAN SUDAH, DEMO SUDAH BUBAR NANTI SAKSI YANG LIHAT KORBAN!, dengan mengucapkan trima kasih, dan saat itu juga Saksi dan Bripta BAGUS PURWANTO langsung balik kanan ke Polsek Amban pada saat itu;-----

- Bahwa yang pastinya yang telah melakukan Pelemparan terhadap Anggota Brimob dari Polda Sulawesi Utara adalah dari sekelompok orang (masyarakat) yang sedang melakukan demo (orasi) pada saat itu, untuk siapa yang melakukan Pelemparan Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu Saksi berada di Polsek Amban;-----
- Bahwa untuk jarak antara Saksi dengan sekelompok orang (masyarakat) yang sedang melakukan orasi (demo) yakni sekitar 35 (tiga puluh lima) meter sehingga Saksi tidak bisa melihat jelas siapa yang telah melakukan Pelemparan karena terhalangi dengan pondok yang di samping Polsek Amban pada saat itu;-----
- Bahwa maksud dan tujuan dari sekelompok orang (masyarakat) yang melakukan orasi (demo) pada saat itu yakni ingin merdeka atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa sekelompok orang (masyarakat) yang telah melakukan orasi (demo) di Pertigaan Jalan Masuk LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) yang dihadapang oleh Anggota Brimob Polda Sulawesi Utara, yang pastinya orang (sekelompok) yang melakukan orasi (demo) ingin merdeka atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi orator dalam orasi (demo) tersebut diatas pada saat itu karena jauh dari sekelompok orang (masyarakat) yang melakukan orator (demo) pada saat itu;-----
- Bahwa Saksi tidak mendengar dengan jelas apa saja yang diserukan (disampaikan) oleh sekelompok orang (masyarakat) yang melakukan orator (demo) pada saat itu, karena pada saat itu jarak Saksi dengan pendemo sekitar 35 (tiga puluh lima) meter sehingga tidak jelas apa saja yang diserukan/disampaikan oleh sekelompok orang (masyarakat) yang melakukan orator (demo) pada saat itu;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 31 dari 89 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa berada di arah sebelah mana, karena saat itu Saksi berada di dalam Polsek Amban;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat-alat apa saja yang digunakan oleh sekelompok orang (masyarakat) yang sedang melakukan orasi (demo) di Pertigaan Jalan Masuk LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Kabupaten Manokwari;-----
- Bahwa yang Saksi lihat saat Saksi membawa Korban Saksi RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG ke Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari yakni pada bibir atasnya ada luka robek pada saat itu;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung membawa Korban Saksi RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG ke Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari guna untuk mendapatkan Pertolongan dari Pihak Medis, serta pada saat itu Korban Saksi RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG tidak bisa melakukan aktifitasnya seperti biasanya yakni sebagai Anggota Polisi yang sedang melaksanakan tugas Negara yakni berupa Pengamanan Demo karena masih dalam proses perawatan dari Pihak Medis pada saat itu;-----
- Bahwa situasi di TKP Tempat Kejadian Perkara) pada saat terjadi Peristiwa orasi (demo) dari sekelompok orang (masyarakat) yang sedang melakukan demo (orasi) yakni sangat ramai dari Anggota-Anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan Tugas Negara berupa Pengamanan Demo serta Penerangan di TKP pada saat itu terang karena dilakukan di siang hari pada saat itu;-----
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP Penyidikan;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan disidang;-----

Para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;-----

## 5. Saksi **WELEM FREDY WIHIAWARI alias EMU** :-----

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari hari selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 12,00 WIT Saksi bersama Dansat Brimob Polda Papua Barat Kombes Pol. GODLIF MASNEMRA, dan Pak EDISON ISIR mantan kapolres

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 32 dari 89 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manokwari di depan Polsek Amban Saksi berkoordinasi dengan beliau beliau tersebut dalam rangka menjaga stabilitas keamanan Manokwari secara umum oleh sebab itu Saksi mengamati putra daerah Papua yang ikut bergabung dalam masa pengunjuk rasa maka Saksi panggil dan menyuruh mereka keluar dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan unjuk rasa tersebut, Saksi pada saat itu sempat masuk ke dalam kerumunan masa dan mencari pemuda pemuda binaan Saksi seperti Saudara PESI HAREWAN dan kawan-kawannya dan terbukti mereka keluar dari ikatan kelompok masa pengunjuk rasa dan menonton saja dari luar;-----

- Bahwa Pengunjuk rasa adalah dari sebuah organisasi yang menamakan dirinya KNPB (Komite Nasional Papua Barat), yang didalamnya tergabung para mahasiswa asli Papua yang secara khusus orang wamena sedangkan yang ada berdiri menonton di pinggir jalan adalah orang pante (Biak, Serui, Wandamen, Jayapura) kemudian menyangkut jumlah masa pendemo kurang lebih 200 (dua ratus) orang;-----
- Bahwa maksud tujuan Saksi menyuruh Sdr. PESI HAREWAN dan kawan-kawannya keluar dari masa pengunjuk rasa karena supaya mereka tidak akan kebagian menerima akibat hukum jadi biarlah mereka menonton dari pinggir jalan saja karena ketika mereka terlibat masalah apapun maka Saksilah yang paling depan untuk menyelesaikannya;---
- Bahwa dalam kegiatan unjuk rasa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di Jl. Gunung Salju depan Polsek Amban, seluruh rangkaian kegiatan yang nyata pengunjuk rasa lakukan dihadapan Saksi saat itu adalah sebagai berikut :-----
  - a) Beberapa orator melakukan orasinya secara bergantian menggunakan alat pengeras suara berupa megaphone warna putih;-----
  - b) Pengunjuk rasa mengibarkan 2 lembar bendera bintang kejora;-----
  - c) Meneriakan yel yel " PAPUA MERDEKA, MERDEKA" secara berulang kali;
  - d) Dan kemudian dari kelompok masa pengunjuk rasa melakukan pelemparan terhadap aparat keamanan yang bertugas;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 33 dari 89 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas yang sedang melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan unjuk rasa tersebut dengan menggunakan batu sehingga ada anggota Brimob polda Sulawesi Utara mengalami luka di mulutnya tetapi saya tidak tahu namanya bahkan saya juga tidak sempat melihat anggota yang luka karena lemparan itu namun saya mendengar bahwa ada satu anggota brimob dibawa ke rumah sakit karena terluka akibat lemparan masa pendemo;-----
- Bahwa dalam kegiatan unjuk rasa pada hari selas tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di Jl. Gunung Salju depan polsek amban sekitar pukul 12.00 WIT, ada alat peraga atau alat bantu yang para peserta unjuk rasa pergunakan saat berunjuk rasa ketika itu yakni :-----
  - a) Ada 2 lembar bendera bintang kejora yang dikibarkan saat itu;-----
  - b) Ada alat pengeras suara yang dipergunakan terutama ketika berorasi;-----
  - c) Ada spanduk atau pamphlet;-----
  - d) Ada surat atau selebaran, ajakan untuk demo;-----
- Bahwa pada waktu kegiatan unjuk rasa hari selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di jl.gunung salju depan polsek amban, ada beberapa orator yang bergantian berorasi, ada sala seorang orator yang bernama MARKUS YENU, yang lainnya saya tidak tahu nama mereka namun wajah mereka saya masih ingat dan kenal betul isiorasinya, yang intinya adalah mereka menerikakkan kata "MENGUTUK TINDAKAN RASISME DI SURABAYA DAN MALANG, KAMI BUKAN MERAH PUTIH TAPI KAMI BINTANG KEJORA, PAPUA MERDEKA" sehingga peserta unjukrasapun meneriakkan kata yang sama "PAPUA MERDEKA" dan isi orasi dari sdr. MARKUS YENU adalah "KITA TIDAK USA BERJUANG KARENA HAL INI SUDAH DICATAT OLEH PBB";-----
- Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut :-----
  - a) Semua orator adalah putra daerah asli papua (Wamena dan serui);-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 34 dari 89 hal.



b) Mereka ada yang berambut gimbal;-----

c) Bahkan ada yang mengenakan baju almamater warna kuning;-----

d) Jika saya diperlihatkan foto maka Saksi masih dapat mengenali para orator tersebut;-----  
-----

- Bahwa dari 24 lembar foto yang pemeriksa perlihatkan kepada Saksi dalam pemeriksaan ini Saksi dapat mengenali foto-foto dan dokumen tersebut, yang dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :-----

a) Foto dari nomor 1 s/d nomor 24 adalah foto-foto yang terkait kegiatan unjuk rasa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di Jl. salju depan polsek amban;-----

b) Foto nomor 1 s/d 4 adalah gambar tentang pengunjung rasa sedang berjalan dari asrama tingkat hendak menuju lapangan Borarsi sambil membawa spanduk ataupun plaket warna putih tapi dihadang oleh petugas keamanan yang ada di depan polsek amban, dalam foto terlihat seorang orator berambut gimbal yang Saksi kenal tetapi tidak tahu namanya sedang memegang megaphone warna putih;-----

c) Foto nomor 5 dan 6 Saya tidak dapat mengenali gambar atau foto tersebut;-

d) Foto nomor 7 adalah gambar tentang para pengunjung rasa sedang mengibarkan 2 lembar bendera bintang kejora pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di Jl. gunung salju depan polsek amban;-----

e) Foto nomor 8 saya tidak dapat mengenali foto tersebut;-----

f) Foto nomor 9 adalah gambar tentang Dansat Brimob Polda Papua barat Kombes Pol GODLIF MANSNEMBRA dan Kabag Ops Polres

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 35 dari 89 hal.*



manokwari sedang bernegosiasidengan sala seorang orato demo  
namun saya tidak mengenalnya;-----

g) Foto nomor 10 dan 11 teriihat masih dalam situasi negosiasi, di dalam ada DansatBrimob polda papua barat Kombes Pol GODLIF MASNEMRA bersama beberapaanggota kepolisian yang lain sedang bernegosiasi dengan para orator demo yangsaya tidak kenal;-----

h) Foto nomor 12 s/d 19 saya tidak mengenali foto-foto tersebut;-----

i) Foto nomor 20 s/d 22 adalah foto kopi dan surat selebaran terkait kegiatan unjukrasa hari selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di jl.gunung saljudi depan polsek amban manokwar namun saya bam melihat surat tersebut Ketika pemeriksa dalam pemeriksaan ini memperlihatkan kepada Saksi;-----

j) Foto nomor 23 dan 24 saya juga tidak mengenali dua foto tersebut;-----

- Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut :-----

a) Yang pertama bertujuan menyuarakan penolakan terhadap tindakan rasisme terhadap mahasiswa papua di Surabaya dan malang;-----

b) Bahwa tujuan dari para pengunjung rasa berunjuk rasa pada hari selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di jl.gunung salju depan polsek amban manokwari adalah untuk menggugah perhatian dunia intemasional supaya melihat bahwa ada upaya-upaya dari para pendemo ingin memisahkan diri dari NKRI dan mendirikan negara baru yang berdaulat penuh;-----

- Bahwa sebab dalam banyak aspek ada perlakuan tidak adil oleh pihak pemerintah NKRI terhadap khususnya orang asli papua, contohnya ketika orang papua berkumpuldianggap sudah berbicara merdeka;-----

- Bahwa yang namanya orang papua walaupun ia tidak terlibat langsung dalam aksi demo namun hatinya ingin papua merdeka, bagi mereka yang berstatus sebagai pegawai negeri, anggota polri dan TNI, mereka tidakdapat menyuarakan ini secara terbuka karena mereka terikat

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 36 dari 89 hal.*



aturan sebagai TNI/Polri/PNS, sehingga Saksi katakan bahwa pendemo tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di jl. Gunung salju depan polsek amban adalah terkait secara ras benar mereka mewakili orang papua secara keseluruhan;-----

- Bawa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan terkait dalam perkara a quo;-----

Para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;-----

6. Saksi **MAIKEL IBO, S.E.** :-----

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019, sekitar pukul 12.00 WIT Saksi berada di sekelompok massa yang sedang melakukan unjuk rasa (orasi) di Jalan Masuk LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) yang mana saat itu Saksi hendak menjemput anak Saksi yang bersekolah SD Adven Brawijaya Kabupaten Manokwari akan tetapi karena tidak bisa lewat karena jalan sudah ditutup dengan barisan Blokade Brimob pada saat itu;-----
- Bahwa Saksi ada mengetahui suatu Kejadian atau Peristiwa yang terjadi pada saat itu yakni sekelompok masyarakat yang Saksi tidak ketahui jumlahnya melakukan unjuk rasa/demo di Pertigaan Jl.Masuk LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) dihadang oleh barisan Blokade Brimob pada saat itu;-----
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan pada saat itu Saksi hanya melihat dari jarak sekitar 40 meter sekelompok masyarakat yang Saksi tidak ketahui jumlahnya, dan berselang sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi dipinggir jalan dan selanjutnya Saksi berkalan kaki menuju ke sekelompok masyarakat yang Saksi tidak ketahui jumlahnya yang melakukan unjuk rasa/demo dan berusaha mendengar apa yang disampaikan/diskusi oleh sekelompok masyarakat kepada Pihak Kepolisian (Pihak Keamanan), dan inti dari Penyampaian

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 37 dari 89 hal.



itu yang Saksi tangkap yakni agar Pihak Kepolisian (Pihak Keamanan) agar membuka Blokade biar biar lewat bertemu dengan teman-teman kelompoknya yang berada di Pertigaan Tugu Manunggal Amban Kabupaten Manokwari, dan berselang sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Pihak Kepolisian tetap tidak mau membuka Blokade, sehingga pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Pihak Kepolisian dengan mengatakan "BUKA SAJA SUPAYA MEREKA KETEMU DENGAN KELOMPOKNYA YANG BERADA DIBAWAH JANGAN SAMPAI MEREKA MARAH BALIK DAN MELAKUKAN KEGIATAN ANARKIS!" akan tetapi Dansat Brimob menyampaikan kepada kekami "TIDAK BISA BLOKADE DIBUKA TAKUTNYA NANTI PENYUSUP MASUK!", dan tidak lama kemudian utusan yang bernegosiasi dengan Pihak Kepolisian kembali kekelompoknyai dan selanjutnya Saksi dan Dansat Brimob berdiri dan bercerita-cirita dan Dansat Brimob juga pada saat itu menyampaikan kepada Saksi "TAKUTNYA JANGAN SEPERTI YANG TERJADI JAYAPURA MAKANYA KAMI TIDAK BUKA BLOKADE", selanjutnya Saksi pamit kepada Dansat Brimob dan pergi ke rumah kakak Saksi yang bernama Sdr.ELISA WALI yang berada di Jl.Cendrawasih Amban Manokwari yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter untuk bertemu saja pada saat itu;-----

- Bahwa yang Saksi ketahui yang terjadi pada saat itu yakni Saksi mendengar tiang listrik dipukul dan Saksi berusaha keluar dari rumah dan melihat orang-orang saat itu ada berlarian sehingga Saksi menyampaikan kesalah satu orang yang berlari tersebut yang Saksi tidak ketahi namanya dengan mengatakan "KENAPA, KENAPA?", orang tersebut jawab "KACO!", selanjutnya Saksi saat itu kembali kedepan yakni pada sekelompok masyarakat yang sedang melakukan unjuk rasa/demo dan Saksi melihat ada orang yang mengambil batu han hendak melempar Pihak Keamanan dan Saksi menyampaikan "TIDAK BOLEH MELEMPAR!" akan tetapi Saksi pada saat itu ada mendengar bunyi lemparan diatap seng rumah warga;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari kelompok/organisasi mana yang melakukan unjuk rasa/demo pada saat itu akan tetapi yang Saksi lihat sekitar 5 (lima) orang ada yang menggunakan baju almamater kuning Unipa, dan berapa banyak yang melakukan unjuk/demo Saksi tidak

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 38 dari 89 hal.





bisa pastikan ada berapa orang akan tetapi banyak orang pada saat itu;-----

- Bahwa yang menyebabkan sehingga sekelompok masyarakat yang Saksi tidak ketahui jumlahnya akan tetapi banyak orang melakukan unjuk rasa/demo di Depan Polsek Amban tepatnya di Jl. Masuk LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Kabupaten Manokwari yakni dengan adanya yang bertuliskan "BANGSA MONYET LAWAN LUPA" yang artinya mengajak masyarakat Papua untuk melakukan aksi demo/unjuk rasa, dan selebaran tersebut sempat Saksi baca group WA setelah kejadian akan tetapi Saksi sudah hapus pada saat itu;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan maksud dan tujuan apa sehingga sekelompok masyarakat yang Saksi tidak ketahui jumlahnya akan tetapi banyak orang melakukan unjuk rasa/demo di Depan Polsek Amban tepatnya di Jl.Masuk LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Kabupaten Manokwari pada saat itu;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama yang menjadi orator/pembicara pada kegiatan unjuk rasa/demo, Saksi hanya mengenal wajahnya pada saat itu;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas apa saja orasi-orasi yang disampaikan oleh pendemo karena hanya fokus untuk menjemput anak Saksi pada saat itu;-----
- Bahwa Saksi pada saat itu ada di kelompok masyarakat pengunjung rasa/demo yang Saksi tidak ketahui jumlahnya akan tetapi banyak orang di Depan Polsek Amban tepatnya di Jl.Masuk LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Kabupaten Manokwari, hanya pada saat itu Saksi tidak fokus untuk yel-yel atau orasi yang disampaikan Saksi hanya fokus untuk menjemput anak Saksi pada saat itu;-----
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh sekelompok masyarakat yang Saksi tidak ketahui jumlahnya akan tetapi banyak orang yang melakukan unjuk rasa/demo di Depan Polsek Amban tepatnya di Jl.Masuk LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Kabupaten Manokwari yakni mega phone, speaker yang didorong dengan menggunakan gerobak, serta Saksi sempat memfoto spanduk yang bertulisan "STOP INTIMIDASI DAN RASIS TERHADAP MAHASISWA

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 39 dari 89 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORANG ASLI PAPUA", serta Saksi juga sempat memfoto bendera bintang fajar yang berukuran 50 (lima puluh) cm x 50 (lima puluh) cm yang ditempel ditripleks dan diangkat di atas kepala pada saat itu;-----

- Bahwa benar Saksi jelaskan sebagai berikut :-----
  - a) Semua orator adalah putra daerah asli Papua;-----
  - b) Berambut gimbal;-----
  - c) Warna kulit hitam;-----
  - d) Ada yang mengenakan baju almamater warna kuning dari Unipa Kabupaten Manokwari;-----
  - e) Jika Saksi diperlihatkan foto maka Saksi masih dapat mengenalinya;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan unjuk rasa yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 3 september 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di Jl.Gunung Salju di Depan Polsek Amban tepatnya di Jl.Masuk LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Kabupaten Manokwari ada mendapatkan ijin atau tidak akan tetapi setelah terjadi Pelemparan dan Saksi dengar langsung penyampaian dari Dansat dengan mengatakan "DEMO INI TIDAK SURAT IJIN!" sehingga demo/unjuk rasa tersebut dihadang/diblokade oleh Pihak Kepolisian pada saat itu;-----
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa saat itu Saksi tidak ada mengetahui ada Kejadian atau peristiwa apa yang terjadi akan tetapi yang Saksi lihat pada saat itu didepan Tameng dari Anggota Kepolisian yang melakukan Pengamanan, dan setelah di Polres Manokwari juga baru Saksi mengetahui bahwa pada itu telah terjadi Pelemparan terhadap Anggota Kepolisian yang sedang Pengamanan yang mengenai salah satu dari Anggota Kepolisian pada saat itu;-----
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kejadian unjuk rasa/demo yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 September, 2019, sekitar pukul 12.00 WIT di .Gunung Salju di Depan Polsek Amban tepatnya di Jl.Masuk LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Kabupaten Manokwari dengan unjuk rasa yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 WIT di Jl.Yos sudarso, Jl. Jend. Sudirman, Jl.Merdeka dan Jl. Siliwangi Manokwari ada kaitannya

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 40 dari 89 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat  
itu;-----

- Bahwa didepan persidangan Saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP ;-----

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan terkait dalam perkara a quo;-----  
Para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;-----

7. Saksi **GERADUS** **TEMBUT**  
:-----

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui atau mendengar adanya aksi tanggal 3 September 2019 namun pada saat Saksi hendak pergi ke kantor BAPEDA Prov Papua Barat di arfay untuk mengecek apakah cv noken mendapatkan proyek atau tidak dan melewati Polsek Amban saya melihat sudah banyak aparat kepolisian sehingga pemikiran Saksi bahwa sebentar ada aksi unjuk rasa;-----
- Bahwa pada hari selasa tanggal 3 september 2019 sekitar pukul 08.00 WIT di Amban Manokwari Papua Barat;-----
- Bahwa pada jam 08.00 WIT Saksi keluar dari asrama filanova dengan menggunakan motor kemudian sampai di depan Polsek Amban manokwari Saksi melihat banyak sekali polisi yang sedang siaga atau stanbay lalu muncul pemikiran saya bahwa sebentar ini pasti ada aksi lalu saya menuju ke rumah Sdr. AMOS di Marina kemudian Saksi bersama sdr. AMOS keluar dari rumahnya dengan menggunakan motor sdr. AMOS namun tidak langsung menuju ke kantor BAPEDA namun ke arah Kantor DPC Partai PERINDO setelah sampai disana kami berdua duduk di warung makassar didekat kantor DPC PERINDO kurang lebih satu jam kemudian kami menuju ke BAPEDA Prov Papua Barat kurang lebih 30 (tiga puluh) menit di Kantor BAPEDA kami menuju warung didekat kantor gubernur untuk makan siang lalu kami menuju ke kantor Dinas Perumahan Kabupaten Manokwari untuk mengecek tanda tangan kontrak pekerjaan air bersih di mangoapi manokwari lalu kami

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 41 dari 89 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua pulang ke rumah sdr. AMOS lalu Saksi mengambil motor milik Saksi dan pulang ke rumah Saksi di asrama filanova amban manokwari;-----



( Gambar 1 )



( Gambar 2 )

- Bahwa pada gambar 1 maupun gambar 2 yang telah diperlihatkan oleh pemeriksa yang Saksi kenal adalah :-----
  1. Saudara ERICK YALLY yang saat itu memakai pakaian preman, menggunakan jaket sweter abu abu dan menggunakan topi abu abu namun saya sudah tidak ada hubungan keluarga ataupun saudara;-
  2. Saudara PENDE MIRIN yang berdiri disamping bapak Polisi dengan memakai jaket almamater warna kuning dan memakai arang di wajahnya namun tidak memakai apa apa di kepala namun saya sudah tidak ada hubungan keluarga ataupun saudara;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari organisasi atau kelompok manakah Saudara ERICK YALLY dan Saudara PENDE MIRIN yang melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 3 september 2019 sesuai dengan pemikiran saudara;-----
- Bahwa di asrama filanova yang Saksi tempati itu terdapat orang dari berbagai suku diantaranya dari wamena, merauke, nabire, biak, serui sorong dan batak;-----
- Bahwa pada tanggal 2 September 2019 pernah ada rapat atau pertemuan di asrama Filanova;-----
- Bahwa yang hadir saat itu adalah anak anak asrama, namun berapa banyak yang hadir Saksi tidak tahu dan yang di bahas di dalam rapat

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 42 dari 89 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah mengenai ospek atau pengenalan kehidupan asrama bagi mahasiswa yang baru masuk;-----

- Bahwa seingat Saksi saat Saksi pulang dari rumah kakak ALOSIOUS yang merupakan anggota DPRD kab. Manokwari sekitar pukul 23.00 WIT rapat tersebut sudah bubar;-----
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan terkait dalam perkara a quo;-----

Para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;-----

**8. Saksi MARGARITJE LAHIMUDIN**

- 
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;-----
  - Bahwa Saksi pernah menerima surat undangan ataupun pemberitahuan, untuk diadakan rapat di Gereja Efrata Wosi sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama pemberitahuan secara lisan yaitu pada tanggal 27 Agustus 2019 Bapak WILLIAM AB. RAMAR bersama istri datang meminta ijin kepada Saksi memakai balai serba guna Jemaat Efrata Wosi untuk mengadakan rapat, karena bpk WILLIAM AB. RAMAR adalah anggota Jemaat Efrata Wosi dan Gedung Serbaguna Jemaat Efrata Wosi memang disewakan untuk Jemaat, namun Saksi sampaikan kalau bisa dibuatkan surat saja, sehingga dibuatkan undangan penggunaan gedung serbaguna Gereja Jemaat Efrata Wosi;-----
  - Bahwa menurut Bapak WILLIAM AB. RAMAR kegiatan rapat pada tanggal 27 Agustus 2019 diadakan di gedung serbaguna Jemaat Efrata Wosi pada pukul 13.00 WIT, kemudian kegiatan rapat pada tanggal 29 agustus 2019 diadakan pada pukul 12.00 WIT;-----
  - Bahwa besar biaya penggunaan gedung serbaguna Jemaat Efrata Wosi ialah sebesar Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);-----
  - Bahwa menurut bapak WILLIAM AB. RAMAR bahwa rapat-rapat yang diadakan di gedung serba guna Jemaat Efrata Wosi adalah untuk

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 43 dari 89 hal.*





menyikapi permasalahan penghinaan yang ditujukan pada orang asli papua dan juga penghinaan terhadap agama yang dianut oleh agama nasrani di Tanah Papua;-----

- Bahwa menurut Bapak WILLIAM AB. RAMAR jumlah peserta yang mengikuti kegiatan rapat di gedung serbaguna ialah sebanyak 50 (lima puluh peserta) dan yang memfasilitasi pertemuan tersebut ialah bapak WILLIAM AB. RAMAR sendiri selaku bagian dari Majelis Rakyat Papua (MRP) yaitu sebagai Pokja Adat;-----
- Bahwa Saksi tidak mengikuti kegiatan pertemuan tersebut;-----
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan terkait dalam perkara a quo;-----

Para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;-----

9. Saksi **WILLIAM ABRAHAM RAMAR** :-----

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa;-----
- Bahwa sesungguhnya rapat yang lakukan adalah sebanyak 3 (tiga) kali yakni :-----
  - a. Rapat yang pertama pada tanggal 24 Agustus 2019 di rumah kediaman Saksi sesuai alamat Saksi;-----
  - b. Rapat yang kedua pada tanggal 27 agustus 2019 di gedung serba guna jemaat efrata wosi manokwari;-----
  - c. Rapat yang ketiga pada tanggal 30 agustus 2019 juga diadakan di ruang serba guna jemaat efrata wosi manokwari;-----
  - d. Sedangkan rapat yang ke tiga itu bukan Saksi yang mengadakan tetapi sdr ERIK YALI lah yang mengundang Saksi via telephon ( HP) dan rapat tersebut diadakan di vilanova;-----
- Bahwa untuk rapat yang pertama pada hari sabtu, tanggal 24 Agustus 2019 di rumah kediaman Saksi sesuai alamat Saksi tersebut diatas,

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 44 dari 89 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak selaku pimpinan rapat adalah saya sendiri, kemudian yang hadir ddalam rapat itu antara lain: Saksi sendiri selaku pimpinan rapat, YAN CHRISTIAN WARINUSSY, EDISON WONDIWOY, EDISON PARAIRAWAY, ADOLINA KONDOLOGI selaku ketua LAPEPA ( Lembaga adat perempuan papua), Suster IBO, METUSALAK AWOM, ZETH WAMBRAUW (Pegawai MRP Papua barat);-----

- Bahwa untuk rapat yang kedua pada Selasa tanggal 27 Agustus 2019 di gedung serba guna jemaat efrata wosi manokwari, yang bertindak selaku pimpinan rapat adalah Saksi bersama EDISON WONDIWOY, EDISON PARAIRAWAI, RAFLES YEWEN, dan peserta rapat yang hadir antara lain Suster FERDINANDA YATIPAY alias suster IBO, GEORGE C. AUPARAI, YULIANA NUMBERI, ZETH WAMBRAUW, YAN CHRISTIAN WARINUSSY hadir sebentar saja setelah berbicara ia pamit keluar/pulang ada kegiatan dikantornya, Ibu DANI (Orang jayapura, pensiunan PNS/Guru/Kepala sekolah SMP YPK Fanindi tinggal di samping kanan SMP YPK Fanindi Manokwari), mereka inilah yang Saksi undang sedangkan yang lain hadir dalam rapat atas kemauan sendiri seperti IBU MAMORY samping hotel New Rama (mereka bikin paduan suara trus menyanyi dalam rapat);-----
- Bahwa untuk rapat yang ketiga pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2019 juga diadakan di ruang serba guna jemaat efrata wosi manokwari, yang bertindak selaku pemimpin rapat adalah saksi bersama GEORGE C.AUPARAI dan RAFLES YEWEN, peserta yang hadir seingat Saksi sama seperti peserta rapat kedua namun sdr. YAN CHRISTIAN WARINUSSY tidak hadir;-----
- Bahwa kemudian untuk rapat yang ke tiga itu bukan Saksi yang mengadakan tetapi sdr ERIK YALI lah yang mengundang Saksi via telephon ( HP) dan rapat tersebut diadakan di Vilanova, pimpinan rapat ada seorang perempuan sepertinya dari pegunungan tengah yang Saksi tidak kenal dan seorang laki-laki yang berambut gimbal dan pada rapat kedua di Efrata juga hadir dan berbicara keras menolak pembentukan team untuk dialog dengan presiden kemudian peserta yang hadir saat itu antara lain Saksi selaku yang diundang, EDISON PARAIRAWAI dan istrinya, RAFLES YEWEN dan yang lain ada sekitar

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 45 dari 89 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 orang Saksi tidak  
kenal;-----

- Bahwa untuk rapat pertama di rumah Saksi hari sabtu tanggal 24 agustus 2019 Saksi mengundang peserta hanya dengan via telpon saja, sedangkan untuk rapat kedua dan ke tiga di gedung serba guna jemaat efrata wosi manokwari Saksi menggunakan surat undangan dan surat undangan itu terkirim kepada masing-masing alamat;-----
- Bahwa sebagai agenda rapat dalam rapat pertama hanya satu poin saja yaitu Saksi ingin mendengar persetujuan dari peserta rapat dalam hal membentuk sebuah team dialog dengan Presiden Republik Indonesia karena melalui siaran TV-one lupa tanggal berapa kami mendengar bahwa presiden republik Indonesia akan berdialog dengan tokoh papua pekan depan, supaya jika tiba waktunya presiden menghendaki dialog dengan tokoh papua maka kami orang papua sudah siap dengan team dan rencanya kami nantinya akan laporkan team tersebut kepada bapak Gubernur papua barat, dan ternyata semua peserta rapat pertama pada saat itu setuju sehingga Saksi katakan nanti kita adakan rapat berikut lagi;-----
- Bahwa dalam rapat kedua agenda rapat adalah pembentukan team dan melaporkan kepada pak Gubernur papua barat, dan saat itu Saksi sudah berhasil bentuk team dialog tersebut hal inilah yang menjadi hasil keputusan rapat selaku wakil papua barat;-----
- Bahwa dalam rapat yang ke tiga agendanya adalah melanjutkan hasil rapat yang kedua dengan maksud jika masih ada perlu penambahan anggota team maka kami akan masukkan namun ternyata setelah sdr.ERIK YALI datang dalam rapat ia menolak keras pelaksanaan dialog dalam arti dia tidak setuju untuk membentuk team dan berdialog dengan Presiden Republik Indonesia dan yang mereka inginkan adalah melakukan perundingan dengan Presiden Republik Indonesia dalam hal Tindakan Rasis alias Perkataan Monyet terhadap mahasiswa papua di Jawa, Keputusan rapat yang ketiga adalah kami tidak dapat melanjutkan pembentukan team sebab terjadi pro dan kontra, akhirnya Saksi hanya menunggu dari pak gubernur kapan mau adakan rapat

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 46 dari 89 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lebih besar melibatkan 13 kabupaten kota;-----

- Bahwa Tidak ada dana yang datang dari manapun tetapi Saksi menggunakan dana pribadi Saksi karena saat itu Saksi hanya belikan air minum/ air aqua gelas saja;-----
- Bahwa yang Saksi undang adalah teman-teman yang dapat memberikan kontribusi pemikiran yang positif dalam hal pembetulan sebuah team mediasi, yang artinya bahwa mereka adalah orang-orang yang pro kepada NKRI bukan kemerdekaan papua;-----
- Bahwa Tim yang telah dibentuk tidak dipakai sebab terjadi pro dan kontra maka kami menunggu undangan gubernur papua barat untuk melakukan rapat dengan melibat semua komponen dari 13 kabupaten/kota, dan menyangkut apa yang akan didialogkan dengan presiden republik Indonesia tergantung bapak presiden apa yang mau didialogkan;-----
- Bahwa di depan persidangan Saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan terkait dalam perkara a quo;-----

Para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;-----

10. Saksi **TRISEP KAMBUAYA** :-----

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari selasa tanggal 03 September 2019 Saksi sedang berada di Amban Manokwari dan melihat dan menyaksikan aksi unjuk rasa;-----
- Bahwa Saksi mengetahui dari selebaran surat yang dibagi atau disebarkan namun saat itu Saksi mendapatkan selebaran tersebut dari sepupu Saksi yang bernama FLORA WAFOM;-----
- Bahwa menurut sdr. FLORA WAFOM ia mendapatkan selebaran tersebut dari orang yang saat itu mengendarai kendaraan roda dua

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 47 dari 89 hal.



namun ia tidak tahu dari siapa yang menyebarkan selebaran tersebut;---

- Bahwa Saksi tidak tahu persis siapa yang membagikan selebaran tersebut namun dari gambar 3 Saksi yakin bahwa selebaran itu berasal dari mahasiswa UNIPA karena selebaran tersebut dibagikan di daerah Amban Manokwari;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Saksi keluar dari rumah kurang lebih sekitar pukul 8.00 WIT dengan menggunakan mobil dan langsung menuju ke arah Amban dengan melewati jalan potong melewati asrama Merauke lalu Saksi memarkirkan kendaraan milik Saksi di salah satu keluarga Saksi kemudian Saksi berjalan kaki menuju ke massa yang sudah berkumpul yang berada di Amban Manokwari atau setelah Polsek Amban setelah bergabung Saksi berada di belakang massa kemudian Saksi melihat perwakilan massa melakukan negosiasi dengan Pihak Kepolisian yang berada di situ tidak lama kemudian perwakilan massa kembali ke aksi massa lalu kemudian melanjutkan orasi tidak lama kemudian kurang lebih 30 menit perwakilan aksi massa kembali lagi menuju ke tengah aksi massa untuk bernegosiasi dengan aparat perihal permohonan ijin untuk membuka aksi jalan agar kiranya massa aksi dapat bergabung dengan massa aksi yang ada di depan kantor lurah namun tetap tidak diijinkan oleh Pihak Kepolisian lalu ada salah satu perwakilan yang menyampaikan bahwa Dari pada tahan menahan di sini nanti situasi menjadi lain dan juga beberapa kata-kata ancaman lain lalu setelah itu perwakilan aksi unjuk rasa kembali lagi ke massa aksi dan melakukan orasi sedangkan Pihak Kepolisian mundur perlahan namun tetap berada di depan pasukan Dalmas dan PHH Brimob lalu sekitar pukul 12.00 WIT tiba-tiba ada pelemparan air mineral gelas yang berasal dari bagian tengah massa ke arah aparat kepolisian lalu diikuti dengan melempar botol dan juga batu lalu dengan alat pengeras suara Pihak Kepolisian menghimbau agar jangan melempar dan jangan membuat tindakan anarkis lalu Saksi juga saat itu langsung menuju ke tengah-tengah antara massa dengan aparat keamanan sambil Saksi menghimbau kepada massa agar jangan melempar Pihak Kepolisian tiba-tiba Saksi melihat ada bendera bintang kejora yang terbuat dari kain yang diikat di kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter sebanyak 1 (satu) buah dikibarkan di tengah-tengah kerumunan massa setelah

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 48 dari 89 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelemparan oleh massa unjuk rasa berhenti ada perwakilan massa yang bertemu dengan aparat kepolisian dan melakukan negosiasi kembali lalu pada saat proses negosiasi berlanjut kembali yang mana mereka menyampaikan bahwa besok mereka akan tetap melakukan aksi lagi tiba-tiba ada bendera bintang kejora yang kembali dikibarkan yang mana bendera tersebut diikat dengan kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter sebanyak 1 (satu) buah sehingga total bendera yang dikibarkan pada saat itu adalah sebanyak 2 (dua) buah kemudian perwakilan aksi massa meninggalkan Pihak Kepolisian dan bergabung dengan massa yang saat itu sudah menaikkan 2 (dua) buah bendera bintang kejora kemudian mereka membuat lingkaran sambil bergoyang mengelilingi 2 (dua) bendera bintang kejora kurang lebih 10 menit massa bergoyang sambil mengatakan "Papua Merdeka, Merdeka" yang diucapkan berulang-ulang kali kemudian setelah itu massa aksi unjuk rasa berhenti dan melanjutkan aksi tersebut dengan berdoa setelah berdoa kemudian massa aksi membubarkan diri dengan sendirinya;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu nama dari perwakilan aksi massa yang saat itu bertemu dan bernegosiasi dengan Pihak Kepolisian hanya saja wajah dari perwakilan aksi ini yang Saksi kenal karena yang berpakaian jas kuning adalah adik-adik dari Mahasiswa UNIPA sedangkan yang memakai topi dan berpakaian kaos hitam dan jaket abu-abu adalah dari Organisasi KNPB karena sering ikut demo yang dilakukan oleh KNPB;--



( Gambar 1 )



( Gambar 2 )

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 49 dari 89 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dan kenal dengan orang yang saat itu memegang bendera bintang kejora dan kemudian dikibarkan sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan kayu;-----
- Bahwa Pengibaran bendera bintang kejora dinaikkan pada saat setelah adanya pelemparan terhadap anggota Polri yang bertugas di situ;-----
- Bahwa massa yang saat itu mengibarkan bendera bintang kejora yang terbuat dari kain sebanyak dua buah yang diikat dengan menggunakan kayu adalah massa yang saat itu berada di atas atau setelah Polsek Amban Manokwari;-----
- Bahwa Saksi lihat pada saat itu alat peraga yang digunakan adalah :---
  - a) 1 (satu) buah megaphone atau Pengeras Suara (TOA);-----
  - b) Spanduk atau Tulisan yang banyaknya Saksi tidak tahu persisi hanya saja lebih dari 1 (satu) buah;-----
  - c) 2 (dua) buah bendera bintang kejora, Sedangkan orang-orang yang saat itu melakukan orasi Saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Yang Saksi tahu dulunya Ketua KNPB untuk wilayah Manokwari adalah Sdr. ALEX NEKENEM;-----
- Bahwa Yang Saksi tahu yel-yel yang dikeluarkan pada saat aksi unjuk rasa tersebut adalah **"SATU KOMANDO SATU TUJUAN, PAPUA MERDEKA, MERDEKA"**;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pada saat terjadi aksi unjuk rasa yang kemudian adanya pelemparan dengan menggunakan air mineral, botol, serta batu oleh massa aksi yang berada di Amban Manokwari atau setelah Polsek Amban ada anggota polri yang terkena lemparan batu tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana barang-barang berupa megaphone (TOA), spanduk, dan juga bendera bintang kejora yang saat itu digunakan dalam aksi unjuk rasa pada tanggal 3 September 2019 di Amban Manokwari atau setelah Polsek Amban;-----
- Bahwa tidak pernah ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian serta tidak memiliki ijin terkait kegiatan unjuk rasa tersebut;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 50 dari 89 hal.



- Bahwa Jarak antara Saksi dengan tempat di mana terjadinya negosiasi kurang lebih 1 (satu) meter;-----
- Bahwa benar Saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;-
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan terkait dalam perkara a quo;-----

Para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang Saksi lagi yang bernama **RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG dan ROBERT DA COSTA, S.I.K., M.H.** yang meskipun telah dipanggil secara sah namun tidak menghadap di sidang oleh karena telah pindah tugas di luar kota Manokwari, maka atas persetujuan Para Terdakwa, keterangan kedua Saksi tersebut sebagaimana termuat dalam BAP Penyidikan yang telah diberikan dibawah janji, dibacakan oleh Penuntut Umum, dan atas pembacaan keterangan Para Saksi tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan orang Ahli lagi yang bernama **Prof. DR. H. MUHAMMAD SAID KARIM, SH. MH. M. Si. CLA,** selaku Ahli Hukum Pidana, **Prof. DR. WAHYU WIBOWO,** selaku Ahli Bahasa Indonesia, **MARJA CAKRA HASTA, S. Kom,** selaku Ahli Komputer Forensik, yang meskipun telah dipanggil secara sah namun tidak menghadap di sidang oleh karena telah pindah tugas di luar kota Manokwari, maka atas persetujuan Para Terdakwa, keterangan Para Ahli tersebut sebagaimana termuat dalam BAP Penyidikan yang telah diberikan dibawah janji, dibacakan oleh Penuntut Umum, dan atas pembacaan keterangan Para Ahli tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula **keterangan Para Terdakwa** sebagai berikut :-----

Terdakwa I **ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI** :-----


- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara;-----
- Bahwa Terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan;-----
- Bahwa Terdakwa sebelum diperiksa belum pernah dihukum;-----



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 Terdakwa sedang berada di Amban Manokwari dan kegiatan Terdakwa pada saat itu adalah adalah mengikuti aksi unjuk rasa;-----
- Bahwa Terdakwa yang mengikuti aksi unjuk rasa pada saat itu adalah gabungan dari BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) UNIPA, dan juga sebagian dari masyarakat;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau pada tanggal 3 September 2019 akan ada aksi unjuk rasa karena pada hari Senin tanggal 2 September 2019 saat Terdakwa jalan jalan ke Kantor Sekretariat BEM UNIPA yang berada di dalam kampus lalu di atas tempat duduk (para para) Terdakwa melihat ada selebaran kemudian Terdakwa mengambil selebaran tersebut dan membacanya di dalam kantor Sekretariat BEM UNIPA;-----
- Bahwa isi dari selebaran tersebut adalah ajakan untuk mengikuti aksi unjuk rasa yang akan di laksanakan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019;--



(Gambar 1)



(Gambar 2)



(Gambar 3)

- Bahwa yang Terdakwa lihat dari ketiga selebaran tersebut adalah yang tampak pada gambar 3;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan kenal dengan kedua selebaran tersebut (gambar 1 dan gambar 2) karena Terdakwa tidak pernah melihat selebaran tersebut dan juga Terdakwa tidak mengetahui ataupun mengenal tanda tangan seperti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan kenal dengan orang yang membuat serta membagikan selebaran tersebut;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 15. 30 WIT Terdakwa berjalan ke kantor sekretariat BEM UNIPA di Amban Manokwari kemudian Terdakwa melihat ada selebaran yang ada di tempat duduk (para para) depan kantor sekretariat lalu Terdakwa mengambil selebaran tersebut dan membacanya di dalam kantor Sekretariat BEM UNIPA setelah membacanya selebaran tersebut Terdakwa taruh di dalam saku sak celana dan kemudian meninggalkan sekretariat dan pulang menuju ke asrama gamei setelah sampai di asrama adik-adik memberitahu Terdakwa kalau

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 52 dari 89 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebentar malam ada diskusi mengenai untuk turun aksi tanggal 3 September 2019 atau besok hari yang bertempat di Asting Blok III Asrama UNIPA kemudian sekitar 17.30 WIT Terdakwa menuju ke tempat tersebut kemudian Terdakwa duduk di luar sambil menunggu teman teman yang lain setelah teman-teman mulai berdatangan lalu sekitar pukul 19.00 WIT kami mulai rapat yang membicarakan siapa yang melakukan orasi (orator), siapa yang menjadi keamanan dan siapa yang menjadi negosiator dan juga isi dari spanduk yang akan di buat dan di gunakan dalam orasi tanggal 3 september 2019 lalu kami semua membubarkan diri untuk nanti pagi pukul 08.00 WIT kita akan berkumpul lagi di depan kampus UNIPA amban sesuai dengan selebaran yang sudah ada kemudian pada hari selasa tanggal 3 september 2019 sekitar pukul 05.30 WIT Terdakwa bangun lalu mandi dan kemudian mempersiapkan diri untuk menuju ke titik kumpul di kampus UNIPA Amban dengan berjalan kaki setelah sampai kemudian Terdakwa menunggu teman teman yang lain untuk datang dan berkumpul sampai pukul 08.00 WIT setelah massa mulai kumpul kemudian Terdakwa dan teman teman mulai melakukan orasi sambil berjalan menuju ke tugu di amban tempat titik kumpul massa namun sampai di samping polsek kami di halangi oleh oleh Pihak Kepolisian lalu kami bertahan di situ sambil bernegosiasi dengan Pihak Kepolisian kemudian Terdakwa berkata kepada Pihak Kepolisian “ BAPAK TOLONG AKSES JALAN UNTUK KITA KE TEMPAT TUJUAN DI BORASI UNTUK MELAKUKAN ORASI DAN JUGA MENYAMPAIKAN ASPIRASI KEPADA PIHAK PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT “ namun Pihak Kepolisian tidak memberikan ijin untuk berjalan kaki ke lapangan borasi dan kantor gubernur lalu Terdakwa kembali lagi ke massa aksi dan menyampaikan hasil negosiasi tersebut kemudian kami orasi dan menyuruh massa aksi untuk duduk lalu setelah melakukan orasi kami melakukan negosiasi yang kedua yang tetap meminta ijin untuk melakukan orasi di lapangan borasi dan menyampaikan aspirasi ke kantor gubernur namun tetap Pihak Kepolisian tidak memberikan ijin lalu kami kembali memberitahukan kepada massa aksi unjuk rasa bahwa Pihak Kepolisian tetap tidak memberikan ijin akhirnya massa aksi mulai marah namun Terdakwa bersama teman teman yang lain tetap menenangkan massa aksi unjuk rasa dan kami melanjutkan orasi lalu kami kembali menemui Pihak Kepolisian dan berkata “ BAPAK MASSA AKSI SEMAKIN MARAH NANTI KALAU MASSA AKSI MARAH MEREKA AKAN MELAKUKAN TINDAKAN LAIN ATAU ANARKIS MAKA

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 53 dari 89 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BAPAK MEMBUKA AKSES UNTUK KITA JALAN KE TEMPAT TUJUAN “  
namun Pihak Kepolisian tetap tidak memberikan izin mendengar hal  
tersebut tiba tiba ada aksi massa aksi yang melakukan pelemparan dengan  
menggunakan air mineral gelas yang kemudian di ikuti oleh massa aksi  
yang lain yang ikut melakukan pelemparan terhadap anggota polri yang  
berjaga mengamankan aksi massa unjuk rasa dengan menggunakan botol  
dan batu tiba tiba 1 (satu) bendera bintang kejora di kibarkan dengan tiang  
ukuran kurang lebih 2 (dua) meter lalu kurang lebih 5 (lima) menit massa  
aksi mulai berhenti melakukan pelemparan lalu Terdakwa dan juga teman  
teman kembali bernegosiasi dengan Pihak Kepolisian yang mana isi  
negosiasi adalah “KARENA SUDAH SEPERTI INI JADI NANTI SEBENTAR  
LAGI KITA AKAN BUBARKAN MASSA AKSI JADI BAPAK JUGA  
SEBENTAR PULANGKAN ANGGOTANYA” tiba-tiba ada 1 (satu) bendera  
bintang kejora di kibarkan kembali sehingga total bendera ada 2(dua) yang  
dikibarkan lalu kemudian massa aksi menari-nari sambil berputar  
mengelilingi bendera bintang kejora setelah berhenti menari lalu massa aksi  
unjuk rasa melanjutkan dengan menyanyikan lagu TANAH PAPUA lalu  
kemudian massa aksi melakukan doa bersama dan selanjutnya  
membubarkan diri lalu Terdakwa bersama sama dengan beberapa teman  
menuju ke Asrama Asting di UNIPA untuk duduk sampai pukul 15.00 WIT  
kemudian Terdakwa pulang menuju ke Asrama Gamei Paniai di Amban  
Manokwari;-----

- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa yang ada di  
Kantor sekretariat BEM UNIPA karena pada saat Terdakwa masuk kantor  
BEM UNIPA sedang  
kosong;-----
- Bahwa yang saat itu hadir dalam rapat dalam tanggal 2 September 2019  
adalah Terdakwa sendiri (ERIK ALIKNOE), Terdakwa II. PENDE MIRIN,  
Terdakwa III. YUNUS ALIKNOE, STEVEN OWAGAY, ARNOL HALITOPO,  
dan PILATUS LAGOAN sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak tahu;-----
- Bahwa yang dibicarakan pada saat itu adalah mengenai teknis untuk unjuk  
rasa besok seperti berbicara tentang siapa koordinator lapangan (korlap),  
siapa negosiator, kemudian siapa keamanannya dan orator juga spanduk  
dan megaphone (TOA);-----
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat peraga yang saat itu digunakan adalah  
Spanduk-spanduk dan TOA serta Microphone;-----

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 54 dari 89 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk koordinator lapangan (korlap) secara umum yang meliputi semua titik kumpul yang ada sesuai dengan selebaran yang Terdakwa lihat di sekretariat BEM UNIPA Terdakwa tidak tahu namanya hanya saja wajahnya Terdakwa kenal namun yang bersangkutan adalah mahasiswa UNIPA yang mana jumlah korlap sebanyak 1 (satu) orang;-----
- Bahwa untuk orator tidak dijelaskan berapa banyak hanya saat itu di sepakati dalam rapat siapa yang mau berorasi diperbolehkan untuk berorasi;-----
- Bahwa untuk negosiasi secara umum di sepakati dalam rapat yaitu Terdakwa sendiri (ERIK ALIKNOE);-----
- Bahwa untuk keamanan tidak dijelaskan berapa banyak hanya disepakati dalam rapat yang memakai baju almamater kampus UNIPA untuk menjadi keamanan sekaligus apabila ingin berorasi bisa dilakukan yang mana salah satu yang Terdakwa kenal sebagai keamanan adalah Terdakwa II PENDE MIRIN;-----
- Bahwa yang bertanggung jawab atas massa aksi yang ada di amban manokwari atau setelah polsek amban dipercayakan kepada FIM (Forum Independen Mahasiswa) dengan Ketuanya adalah ARNOL HALITOPO dan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) UNIPA dengan Ketuanya PILATUS LAGOAN yang mana mereka bertugas untuk mengumpulkan massa di titik kumpul amban dan membawa ke tempat tujuan di lapangan borasi;-----
- Bahwa pada saat rapat tanggal 2 september 2019 di asrama asting blok III UNIPA dari pihak FIM (Forum Independen Mahasiswa) dengan ketuanya adalah Sdr. ARNOL HALITOPO dan Sdr, PILATUS LAGOAN dari BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) keduanya ikut dalam rapat tersebut;-----
- Bahwa yang menulis di spanduk-spanduk Terdakwa tidak tahu namanya namun wajah orang tersebut sedangkan yang mempunyai ide untuk kata kata di dalam spanduk adalah kami semua yang saat itu mengikuti rapat pada tanggal 2 september 2019 yang mana dalam kata kata didalam spanduk disepakati dengan kata kata sesuai dengan spanduk tersebut;-----
- Bahwa Spanduk yang digunakan tersebut di dapatkan dari teman teman yang saat itu membawanya karena pada saat rapat spanduk tersebut sudah ada namun siapa yang membawa spanduk tersebut Terdakwa tidak tahu;---
- Bahwa untuk megaphone (TOA) didapatkan dari kantor Sekretariat BEM UNIPA;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 55 dari 89 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari gambar 1 dan gambar 2 yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa yang Terdakwa tahu nama nama mereka adalah Terdakwa III. YUNUS ALIKNOE yang memakai topi warna hijau dan Terdakwa II. PENDE MIRIN yang berdiri di samping Terdakwa I. YUNUS ALIKNOE sesuai dengan gambar 1, Sdr. RUBEN SUNYEAP yang memakai topi warna abu abu dan Sdr. EMAN WOGAGO yang memakai topi dudung berputih biru tua;-----
- Bahwa yang hadir duluan pada saat itu adalah Terdakwa II PENDE MIRIN barulah Terdakwa I. ERIK ALIKNOE;-----
- Bahwa Yel yel pada saat aksi unjuk rasa di Amban Manokwari pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 adalah "SATU TUJUAN, SATU KOMANDO, PAPUA MERDEKA, MERDEKA KAMI BUKAN MERAH PUTIH TAPI KAMI BINTANG KEJORA";-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan kenal dengan masyarakat dari luar peserta unjuk rasa atau orang yang saat itu memegang bendera bintang kejora dan kemudian dikibarkan sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan kayu;---
- Bahwa Terdakwa tidak tahu namun bendera bintang kejora tersebut berasal dari tengah tengah aksi massa saat itu;-----
- Bahwa Perkataan dari Terdakwa ERIK ALIKNOE Alia ERIK pada saat aksi unjuk rasa berlangsung sebagaimana rekaman dalam barang bukti :-----
  - a) Pada menit ke 2;12-2;18 Terdakwa mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops dengan kata kata " DARIPADA TAHAN MENAHAN DI SINI NANTI SITUASI MENJADI LAIN ";-----
  - b) Pada menit ke 5;05 Terdakwa mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops dengan kata kata " KALAU MASIH DI TAHAN DI SINI ADA PEMICU LAIN BAPAK TANGGUNG JAWAB ";-----
  - c) Pada menit ke 8;47 Terdakwa mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops dengan kata kata " KALAU KAMI PUNYA PERMINTAAN TIDAK DI JAWAB APAPUN YANG TERJADI DI SINI SEKARANG JUGA KEPOLISIAN YANG BERTANGGUNG JAWAB, KARENA MASSA AKSI TUJUANNYA KE SANA (KANTOR GUBERNUR);-----
  - d) Pada menit ke 13;17 Terdakwa mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops dengan kata kata " KALAU MEMANG BAPAK SEPERTI INI (POLISI TIDAK MENGIJINKAN MASSA KE KANTOR GUBERNUR, BAHWA APAPUN YANG TERJADI BAPAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN KAMI MINTA BAPAK2 (POLISI) SEGERA KOSONGKAN

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 56 dari 89 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LAPAS, DAN KAMI SIAP MASUK TAHANAN POLITIK;-----
- e) Pada menit ke 15;36 Terdakwa mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops dengan kata kata “ BAPAK, SEBENTAR LAGI KALAU MASSA AKSI MARAH APAPUN YANG TERJADI KAMI TIDAK MAU”;---
- f) Pada menit ke 16;05 Terdakwa mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops dengan kata kata “ NANTI KALAU MASSA AKSI MARAH, ADA APA APA KAMI TIDAK MAU”;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa juga mengeluarkan perkataan ketika bernegosiasi pada menit ke 1;20 yang bersangkutan mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops dengan kata kata “KAMI AKAN TURUN TURUN TERUS ITU PERNYATAAN INTI JADI MAU DIHADANGKAH ATAU APAKAH TERSERAH, TAPI KITA AKAN TURUN TERUS SAMPAI KITABLOKADE MANOKWARI, ITU TITIK TERAKHIR KITA AKAN BERADA DIMANOKWARI, SAMPAI SATU TAHUN JUGA, SAMPAI PBB AKAN TURUN KITA PUN MERDEKA DI ATAS TANAH INI ITU PERNYATAAN TERAKHIR”;-----
- Bahwa Terdakwa juga mendengar kata kata pada saat Terdakwa II. PENDE MIRIN dan Terdakwa III. YUNUS ALIKNOE melakukan negosiasi dengan aparat kepolisian karena Terdakwa berada dekat disamping mereka;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang;---

Terdakwa II **PENDE MIRIN Alias PENDE** :-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan yang terlampir dalam berkas perkara;-----
- Bahwa Terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan;-----
- Bahwa Terdakwa sebelum diperiksa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 Saksi sedang berada di Amban Manokwari dan kegiatan Terdakwa pada saat itu adalah adalah mengikuti aksi unjuk rasa;-----
- Bahwa pengunjung rasa saat itu adalah dari kelompok mahasiswa Papua dan beberapa warga asli Papua lainnya, kemudian menyangkut jumlah

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 57 dari 89 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta unjuk rasa saat itu kurang lebih 100 (serratus) orang lebih;-----

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau pada tanggal 3 september 2019 akan ada aksi unjuk rasa karena pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 pada saat Terdakwa sedang print skripsi Terdakwa di depan kampus UNIPA Terdakwa diberitahu oleh teman yang Terdakwa tidak ketahui namanya namun ia adalah Mahasiswa UNIPA memberitahukan kepada Terdakwa kalau nanti tanggal 31 Agustus 2019 pukul 15.00 WIT datang ke asrama Khatolik Filanova Amban Manokwari untuk melakukan rapat pada saat Terdakwa sudah berada di sana ternyata dalam rapat tersebut membahas tentang aksi untuk hari senin tanggal 2 september 2019 namun karena tidak ada surat pemberitahuan kepada Pihak Kepolisian maka di undur tanggal 3 September 2019 kemudian dalam rapat tersebut dibahas juga bahwa nanti pada hari senin tanggal 2 September 2019 akan diadakan rapat untuk pengecekan dan persiapan aksi tanggal 3 September 2019 lalu pada tanggal 2 September 2019 sekitar siang hari Terdakwa diberitahu oleh teman teman Terdakwa bahwa sebentar malam akan ada rapat diasrama asting blok III UNIPA setelah sampai disana kemudian pukul 19.00 WIT rapat dimulai untuk membahas tentang pengecekan dan persiapan aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada hari selasa tanggal 3 september 2019 kemudian pada malam harinya pada saat Terdakwa pulang rapat pukul 21.30 WIT Terdakwa melihat ada selebaran tentang ajakan untuk aksi unjuk rasa pada hari selasa tanggal 3 september 2019 yang ditempel di dinding toko PAMAR (tempat foto copy dan warung makan);-----
- Bahwa yang hadir pada hari senin tanggal 2 September 2019 di Asrama asting Blok III UNIPA kurang lebih 10 (sepuluh) orang sedangkan nama namanya yang Terdakwa ketahui adalah ; Terdakwa sendiri (PENDE MIRIN), Terdawa I. ERIK ALIKNOE alias ERIK YALLI, dan Terdakwa III. YUNUS ALIKNOE, sedangkan yang lainnya adalah Mahasiswa yang Terdakwa tidak tahu namanya;-----
- Bahwa yang hadir pada saat rapat di asrama Khatolik filanova Amban Manokwari pada saat itu adalah 3 (tiga) anggota MRP yang mana satu anggota MRP bertugas dibagian Pokja Adat yang bernama Saksi ABRAHAM RAMAR, Terdakwa III. YUNUS ALIKNOE dan Terdakwa I. ERIK ALIKNOE alias ERIK YALLI, Sedangkan yang lainnya adalah Mahasiswa

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 58 dari 89 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang Terdakwa tidak tahu  
Namanya;-----

- Bahwa yang dibahas pada saat rapat di Asrama Khatolik Filanova Amban Manokwari adalah terkait Pelaksanaan Aksi pada hari Senin tanggal 2 September 2019 namun tidak ada surat pemberitahuan kepada Pihak Kepolisian maka diundur pada hari Selasa tanggal 3 September 2019;-----
- Bahwa isi dari selebaran tersebut adalah ajakan untuk mengikuti aksi unjuk rasa yang akan di laksanakan pada hari selasa tanggal 3 september 2019;--
- Bahwa yang Terdakwa lihat dari ketiga selebaran tersebut adalah yang tampak pada gambar dibawah ini :-----



- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan kenal dengan orang yang membuat serta membagikan selebaran tersebut;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 pada saat Terdakwa sedang print skripsi Saksi di depan kampus UNIPA Terdakwa diberitahu oleh teman yang Terdakwa tidak ketahui namanya namun ia adalah Mahasiswa UNIPA memberitahukan kepada Saksi kalau nanti tanggal 31 Agustus 2019 pukul 15.00 WIT datang ke asrama Khatolik Filanova Amban Manokwari untuk melakukan rapat pada saat Saksi sudah berada disana Saksi sudah melihat Terdakwa III. YUNUS ALIKNOE dan Terdakwa I. ERIK ALIKNOE alias ERIK YALLI ada di asrama tersebut dan memulai rapat tersebut kemudian Saksi keluar untuk berjaga di luar lalu tidak lama datang 3 (tiga) orang anggota MRP dan bergabung di dalam rapat tersebut kurang lebih satu jam rapat tersebut dilaksanakan lalu beberapa mahasiswa keluar dari ruangan Asrama Filanova tersebut Terdakwa bertanya kepada mereka "APAKAH KITA HARI SENIN TURUN AKSI ATAU TIDAK" namun mereka jawab "TIDAK DI UNDIR HARI SELASA KARENA TIDAK SURAT PEMBERITAHUAN KE PIHAK KEPOLISIAN" setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung pulang ke rumah di rumah Dosen Sdr. FRED LULIMA lalu pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar siang hari

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 59 dari 89 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa diberitahu oleh teman teman Terdakwa bahwa sebentar malam akan ada rapat di Asrama Asting Blok III UNIPA setelah sampai disana kemudian pukul 19.00 WIT rapat dimulai untuk membahas tentang pengecekan dan persiapan aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada hari selasa tanggal 3 September 2019 yang mana dalam rapat tersebut dibicarakan adalah siapa yang melakukan orasi (orator), siapa yang menjadi keamanan dan siapa yang menjadi negosiator dan juga isi dari spanduk yang akan dibuat dan digunakan dalam orasi tanggal 3 September 2019 lalu kami semua membubarkan diri untuk nanti pagi pukul 08.00 WIT kita akan berkumpul lagi di depan kampus UNIPA Amban sesuai dengan selebaran yang sudah ada kemudian pada hari selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa bangun lalu mandi dan kemudian mempersiapkan diri untuk menuju ke titik kumpul di Kampus UNIPA Amban dengan berjalan kaki setelah sampai kemudian Terdakwa menghitamkan wajah Terdakwa dengan menggunakan baterai lalu Terdakwa orasi dengan menggunakan megaphone (TOA) kepada masyarakat umum, bahwa hari kami melakukan aksi tidak lama kemudian massa semua kumpul dengan Mahasiswa di depan Kampus Amban mulai melakukan orasi sambil berjalan menuju ke arah tugu di Amban tempat titik kumpul massa, namun sampai di samping Kantor Polsek Amban kami dihalangi oleh oleh Pihak Kepolisian lalu kami bertahan di situ lalu Terdakwa I. ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI bernegosiasi yang pertama dengan Pihak Kepolisian yang meminta agar diberi akses jalan agar dapat berjalan kaki ke lapangan borasi dan lanjut ke Pemerintah Provinsi Papua Barat namun Pihak Kepolisian tetap tidak memberikan ijin untuk berjalan kaki ke lapangan borasi dan lanjut ke kantor Gubernur Provinsi Papua Barat kemudian Terdakwa I. ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI dan juga menyampaikan kepada Aksi Massa Unjuk Rasa bahwa Pihak Kepolisian melarang massa aksi unjuk rasa untuk berjalan kaki ke lapangan borasi mendengar kata kata tersebut Massa Aksi Unjuk rasa mulai emosi dan marah namun kami tetap menenangkan mereka dengan tetap melanjutkan aksi massa lalu tidak lama kemudian Terdakwa I. ERIK YALLI, Terdakwa III. YUNUS ALIKNOE dan juga Terdakwa dan beberapa teman teman kembali menghadap kepada Pihak Kepolisian untuk bernegosiasi yang kedua dan tetap meminta agar diberi jalan untuk long mars namun Pihak Kepolisian tidak juga memberikan ijin untuk kami long mars atau jalan kaki ke lapangan borasi untuk orasi akhirnya kami semua kembali dan memberitahukan hal tersebut kepada aksi massa unjuk rasa

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 60 dari 89 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kamilanjut orasi kembali lalu tidak lama kemudian Terdakwa I. ERIK ALIKNOE alias ERIK YALLI, Terdakwa III. YUNUS ALIKNOE dan juga beberapa teman mahasiswa kembali menemui Pihak Kepolisian sambil berkata "KARENA BAPAK TIDAK MEMBERIKAN AKSES JALAN UNTUK KAMI JALAN MAKA KASIH JALAN BUAT TEMAN TEMAN YANG DIBAWAH BISA NAIK KE ATAS DAN BERGABUNG DENGAN KITA DISINI " namun Pihak Kepolisian tetap tidak memberikan ijin mendengar hal tersebut tiba tiba ada aksi massa yang melakukan pelemparan dengan menggunakan air mineral gelas yang kemudian di ikuti oleh massa aksi yang lain yang ikut melakukan pelemparan terhadap anggota polri yang berjaga mengamankan aksi massa unjuk rasa dengan menggunakan botol dan batu tiba tiba 1 (satu) bendera bintang kejora dikibarkan dengan tiang ukuran kurang lebih 2 (dua) meter lalu kurang lebih 5 (lima) menit massa aksi mulai berhenti melakukan pelemparan lalu teman teman kembali bernegosiasi dengan Pihak Kepolisian yang mana isi negosiasi namun Terdakwa tidak tahu apa isi dari negosiasi tersebut pada saat setelah terjadi pelemparan Terdakwa tidak ikut bersama sama dengan Terdakwa I. ERIK ALIKNOE dan teman teman mahasiswa yang lain untuk bernegosiasi dengan Pihak Kepolisian tiba tiba ada 1 (satu) bendera bintang kejora dikibarkan kembali sehingga total bendera ada 2 (dua) yang dikibarkan lalu kemudian massa aksi menari-nari sambil berputar mengelilingi bendera bintang kejora setelah berhenti menari lalu massa aksi unjuk rasa melanjutkan dengan menyanyikan lagu TANAH PAPUA lalu kemudian massa aksi melakukan doa Bersama, dan selanjutnya membubarkan diri lalu Terdakwa bersama sama dengan beberapa teman menuju ke Asrama Asting di UNIPA untuk duduk sampai pukul 15.00 WIT kemudian Terdakwa pulang ke rumah bapak angkat Terdakwa yakni Sdr. FRED LULIMA di Amban Manokwari;-----

- Bahwa yang dibahas pada hari Senin tanggal 2 September 2019 yaitu persiapan aksi unjuk rasa meliputi pengecekan terakhir dan persiapan aksi unjuk rasa pada hari Senin tanggal 3 September 2019;-----
- Bahwa untuk koordinator lapangan (korlap) secara umum yang meliputi semua titik kumpul Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal;-----
- Bahwa untuk orator tidak dijelaskan berapa banyak hanya saat itu di sepakati dalam rapat siapa yang mau berorasi diperbolehkan untuk berorasi;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 61 dari 89 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk negosiator untuk titik kumpul di Amban Manokwari disepakati dalam rapat yaitu Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI;-----
- Bahwa untuk keamanan tidak dijelaskan berapa banyak hanya disepakati dalam rapat yang memakai baju almamater kampus UNIPA untuk menjadi keamanan sekaligus apabila berorasi bisa dilakukan yang mana salah satu keamanan adalah Terdakwa PENDE MIRIN sendiri;-----
- Bahwa setahu Terdakwa saat itu Terdakwa III YUNUS ALIKNOE Alias ERIK YALLI adalah sebagai Orator sekaligus Negosiator;-----
- Bahwa yang bertanggung jawab atas massa aksi yang ada di Amban Manokwari atau setelah Polsek Amban adalah organisasi yang ada didalam selebaran Sosial Community Papua yang Terdakwa lihat di selebaran tersebut;-----
- Bahwa yang menulis di spanduk tersebut Terdakwa tidak tahu namanya namun tahu wajah orang tersebut sedangkan yang mempunyai ide untuk kata kata di dalam spanduk adalah kami semua yang saat itu mengikuti rapat pada tanggal 2 September 2019 yang mana dalam kata kata di dalam spanduk disepakati dengan kata kata sesuai dengan spanduk tersebut;-----
- Bahwa Spanduk yang digunakan tersebut didapatkan dari teman-teman yang saat itu membawanya karena pada saat rapat spanduk tersebut sudah ada namun siapa yang membawa spanduk tersebut Terdakwa tidak tahu;---
- Bahwa untuk megaphone (TOA) dibawa masing masing peserta aksi unjuk rasa yang memiliki barang tersebut;-----



( Gambar 1 )



( Gambar 2 )

- Bahwa dari gambar 1 dan gambar 2 yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa yang mana nama mereka adalah Terdakwa III YUNUS ALIKNOE yang memakai topi warna hijau, Terdakwa I ERIK ALIKNOE yang memakai topi berwarna abu abu tua berkaos hitam dan Terdakwa PENDE MIRIN) yang berdiri di samping Terdakwa III YUNUS ALIKNOE sesuai dengan gambar 1 dan menghitamkan wajah dengan memakai arang

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 62 dari 89 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batarei, Sdr. RUBEN SUNYEAP yang memakai topi warna coklat muda yang memakai topi duduk berputih biru tua Terdakwa tidak tahu Namanya;-----

- Bahwa yang hadir duluan pada saat itu adalah Terdakwa sendiri barulah Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI dan Terdakwa III YUNUS ALIKNOE;-----
- Bahwa yel yel pada saat aksi unjuk rasa di Amban Manokwari pada hari Selasa tanggal 3 september 2019 adalah "SATU TUJUAN, SATU KOMANDO, PAPUA MERDEKA, MERDEKA KAMI BUKAN MERAH PUTIH TAPI KAMI BINTANG KEJORA";-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan kenal dengan orang yang saat itu memegang bendera bintang kejora dan kemudian dikibarkan sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan kayu;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu namun bendera bintang kejora tersebut berasal dari tengah tengah aksi massa saat itu;-----
- Bahwa Perkataan dari Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI sebagaimana rekaman dalam barang bukti sebagai berikut :-----
  - a. Pada menit ke 2;12-2;18 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops dengan kata kata "DARIPADA TAHAN MENAHAN DI SINI NANTI SITUASI MENJADI LAIN";-----
  - b. Pada menit ke 5;05 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops dengan kata kata "KALAU MASIH DI TAHAN DI SINI ADA PEMICU LAIN BAPAK TANGGUNG JAWAB";-----
  - c. Pada menit ke 8;47 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops dengan kata kata " KALAU KAMI PUNYA PERMINTAAN TIDAK DI JAWAB APAPUN YANG TERJADI DI SINI SEKARANG JUGA KEPOLISIAN YANG BERTANGGUNG JAWAB, KARENA MASSA AKSI TUJUANNYA KE SANA (KANTOR GUBERNUR);-----
  - d. Pada menit ke 13;17 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops dengan kata kata "KALAU MEMANG BAPAK SEPERTI INI (POLISI TIDAK

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 63 dari 89 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGIJINKAN MASSA KE KANTOR GUBERNUR, BAHWA APAPUN YANG TERJADI BAPAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN KAMI MINTA BAPAK2 (POLISI) SEGERA KOSONGKAN LAPAS, DAN KAMI SIAP MASUK TAHANAN POLITIK”;-----

e. Pada menit ke 15;36 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops dengan kata kata “BAPAK, SEBENTAR LAGI KALAU MASSA AKSI MARAH APAPUN YANG TERJADI KAMI TIDAK MAU”;-----

f. Pada menit ke 16;05 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops dengan kata kata “NANTI KALAU MASSA AKSI MARAH, ADA APA APA KAMI TIDAK MAU”;-----

- Bahwa Perkataan dari Terdakwa II PENDE MERIN sebagaimana dalam rekaman pada barang bukti adalah sebagai berikut :-----

a. Pada menit ke 8;00 Terdakwa II PENDE MERIN mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops dengan kata kata “KAMI AKAN MENDUDUKI KANTOR INI SEMUA, INGAT !!! ANGGOTA KEPOLISIAN DAN TENTARA KETERLIBATAN DALAM AKSI ITU (KEJADIAN YANG DISURABAYA) YANG MENYAMPAIKAN MONYET ITU ADALAH ANGGOTA TNI”;-----

- Bahwa perkataan dari Terdakwa III YUNUS ALIKNOE sebagaimana dalam rekaman pada barang bukti adalah sebagai berikut :-----

a) Pada menit ke 12;30 Terdakwa III YUNUS ALIKNOE mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops dengan kata kata “ KALAU BAPAK KASAT BRIMOB MENGHALANGI SILAHKAN ....KALAU TIDAK DI BUKA JALAN KE SANA (KTR GUBERNUR) BERARTI KAMI AKAN DUDUK DI SINI (TKP UNRAS AMBAN) SAMPAI KAPANPUN, SEBENTAR KEKUATAN MILITER KE KAMI, SILAHKAN...KITA DENGAN PANJI ALMAMATER SIAP MASUK PENJARA...MASUK PENJARA”;-----

- Bahwa perkataan dari Terdakwa I ERIK ALIKNOE Pada menit ke 1;20 yang bersangkutan mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat dengan kata kata “ KAMI AKAN TURUN TURUN TERUS ITU PERNYATAAN INTI JADI MAU DIHADANGKAH ATAU APAKAH

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 64 dari 89 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERSERAH, TAPI KITA AKAN TURUN TERUS SAMPAI KITA BLOKADE MANOKWARI, ITU TITIK TERAKHIR KITA AKAN BERADA DIMANOKWARI, SAMPAI SATU TAHUN JUGA, SAMPAI PBB AKAN TURUN KITA PUN MERDEKA DI ATAS TANAH INI ITU PERNYATAAN TERAKHIR";-----

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana alat alat peraga berupa TOA, Spanduk dan Bendera berada karena pada saat itu setelah aksi Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk beristirahat;-----
- Bahwa maksud Terdakwa adalah agar petugas aparat Kepolisian ( Dansat Brimob Polda Papua Barat dan seorang Pejabat Polda Papua Barat) yang melakukan negosiasi dengan Para Terdakwa, dapat memberikan ijin dan mengawal kepada Para Terdakwa dan massa aksi, berjalan menuju ke Lapangan Borasi untuk melakukan aksi unjuk rasa, jangan menutup akses Para Terdakwa dan massa aksi untuk melakukan aksi unjuk rasa di Borasi, karena nanti pengunjung rasa marah bisa terjadi bentrok antara massa dengan anggota kepolisian;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yel yel dari "Papua Merdeka....Merdeka, Kami Bukan Merah Putih Kami Bintang Kejora" sambil diteriakan dan mengibarkan bendera bintang kejora oleh aksi massa unjuk rasa pada saat itu;-----
- Bahwa aksi unjuk rasa tersebut memiliki ijin dari pihak Kepolisian;-----
- Bahwa setiap negoisasi Terdakwa sampaikan kepada massa aksi dan yang menyampaikan hasil tersebut adalah Terdakwa I ERIK ALIKNOE alias ERIK YALLI sesuai dengan apa yang dibicarakan pada saat rapat tanggal 2 september 2019;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi namun bisa saja pelemparan terjadi karena aksi massa marah kepada pihak kepolisian yang saat itu mengamankan aksi karena tidak mengijinkan untuk peserta aksi massa melakukan jalan kaki ke lapangan Borasi dan juga meminta kepada aparat kepolisian untuk massa aksi yang dibawah Tugu Amban bergabung dengan massa aksi yang berada di samping Polsek Amban;-----
- Bahwa yang Terdakwa tahu dan kenal dengan orang orang yang saat itu mengikuti rapat atau pertemuan di Aula Gereja EFATA di Jln wosi dalam Manokwari yang mana dalam foto gambar 1 yaitu yang memakai topi merah adalah anggota MRP (Majelis Rakyat Papua) sedangkan yang duduk di

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 65 dari 89 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah adalah anggota MRP (Majelis Rakyat Papua) Papua Barat dari Pokja Adat MRP yang mana ia bernama ABRAHAM RAMAR karena pada tanggal 31 Agustus 2019 pada saat rapat di Asrama Filanova keduanya ikut dalam rapat tersebut dan juga yang memakai baju kaos biru dan memakai topi sambil memegang mic adalah Terdakwa I. ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu dan kenal;-----

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak berada di dalam atau ikut dalam pertemuan atau rapat tersebut;-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang;---

Terdakwa III **YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS** :-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan yang terlampir dalam berkas perkara;-----

- Bahwa Terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan;-----

- Bahwa Terdakwa sebelum diperiksa belum pernah dihukum;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 Terdakwa sedang berada di Amban Manokwari dan kegiatan Terdakwa pada saat itu adalah mengikuti aksi unjuk rasa menentang aksi rasisme di Surabaya;-----

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau pada tanggal 3 September 2019 akan ada aksi unjuk rasa karena pada hari senin tanggal 2 September 2019 saat Terdakwa mau ke Pasar Sanggeng dengan menggunakan kendaraan roda dua (matic) yang mana saat itu Terdakwa bersama sama dengan Pacar Terdakwa Sdr. YOHANA kemudian melewati lampu merah Makaleu lalu ada seseorang yang membagikan selebaran tersebut kepada pacar Terdakwa kemudian pacar Terdakwa memberikan selebaran kepada Terdakwa yang kemudian selebaran tersebut Terdakwa taruh di dasbor motor setelah kami berbelanja dan pulang dari Pasar Sanggeng menuju ke asrama sampai di asrama barulah Terdakwa membaca selebaran tersebut;-----

- Bahwa isi dari selebaran tersebut adalah ajakan untuk mengikuti aksi unjuk rasa yang akan di laksanakan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019;-

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan kenal dengan orang yang membagikan selebaran tersebut, seingat Terdakwa orang yang membagikan selebaran tersebut adalah seorang laki-laki suku Papua;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 66 dari 89 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagi hari sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa mandi kemudian memakai pakaian dan menggunakan jaket almamater dari Kampus UNIPA dan menggunakan topi berwarna hijau kemudian Terdakwa menuju ke tempat aksi titik kumpul depan Polsek Amban bagian atas dan melihat sudah ada beberapa massa aksi yang sudah berkumpul sambil berorasi kemudian Terdakwa bergabung dengan massa aksi tersebut tidak lama kemudian massa aksi yang dari depan kampus UNIPA turun dan bergabung dengan kami yang ada di Polsek Amban bagian atas lalu massa aksi unjuk rasa ingin berjalan kaki ke lapangan Borasi namun sampai di samping Polsek kami dihalangi oleh Pihak Kepolisian lalu kami bertahan di situ sambil bernegosiasi dengan Pihak Kepolisian kemudian Terdakwa I ERIK ALIKNOE berkata kepada Pihak Kepolisian "BAPAK TOLONG AKSES JALAN UNTUK KITA KE TEMPAT TUJUAN DIBORASI UNTUK MELAKUKAN ORASI DAN JUGA MENYAMPAIKAN ASPIRASI KEPADA PIHAK PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT" namun Pihak Kepolisian tidak memberikan ijin untuk berjalan kaki ke lapangan borasi lalu Terdakwa kembali lagi ke massa aksi dan menyampaikan hasil negosiasi tersebut kemudian kami orasi kembali dan menyuruh massa aksi duduk lalu setelah orasi kami melakukan negosiasi yang kedua yang mana Terdakwa sendiri yang mengatakan "BAPAK BIASANYA KALAU SITUASI PERTAHANKAN PRINSIP SEPERTI INI JANGAN SAMPAI MASSA AKSI LAKUKAN PELEMPARAN JADI BAPAK TOLONG MENJAGA KAMI DAN KITA TURUN SAMPAIKAN ASPIRASI DI LAPANGAN BORASI YANG PENTING KEAMANAN KITA BERSAMA" namun tetap Pihak Kepolisian tidak memberikan ijin lalu kami kembali memberitahukan kepada massa aksi bahwa Pihak kepolisian tetap tidak memberikan ijin akhirnya massa aksi mulai marah namun Terdakwa Bersama-sama teman yang lain tetap menenangkan massa aksi dan melanjutkan orasi lalu teman-teman kembali menemui Pihak Kepolisian dan meminta untuk di beri ijin ke lapangan borasi untuk berorasi namun pihak Kepolisian tetap tidak memberikan ijin lalu Pihak Perwakilan kembali ke massa aksi dan memberitahukan kepada aksi massa kalau Pihak Kepolisian tetap tidak memberikan ijin mendengar hal tersebut tiba tiba ada aksi massa yang melakukan pelemparan dengan menggunakan air mineral gelas yang kemudian di ikuti oleh massa aksi yang lain tiba tiba massa aksi unjuk rasa melempar anggota polri yang berjaga dengan menggunakan batu kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu massa aksi unjuk rasa berhenti melempar Anggota Polri yang berjaga tiba

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 67 dari 89 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba 1 (satu) bendera bintang kejora di kibarkan dengan tiang ukuran kurang lebih 2 (dua) meter lalu kurang lebih 5 (lima) menit massa aksi mulai berhenti melakukan pelemparan dan menyanyikan lagu TANAH PAPUA kemudian mengeluarkan yel yel PAPUA MERDEKA, MERDEKA lalu Terdakwa melihat teman-teman kembali bernegosiasi dengan Pihak Kepolisian yang mana isi negosiasi adalah "KARENA SUDAH SEPERTI INI JADI NANTI SEBENTAR LAGI KITA AKAN BUBARKAN MASSA AKSI JADI BAPAK JUGA SEBENTAR PULANGKAN ANGGOTANYA" tiba tiba ada 1 (satu) bendera bintang kejora naik kembali sehingga total bendera ada 2 (dua) yang di kibarkan lalu kemudian massa aksi menari sambil berputar mengelilingi bendera bintang kejora kemudian setelah berhenti menari kemudian massa aksi melanjutkan dengan berdoa setelah itu barulah massa aksi membubarkan diri lalu Terdakwa bersama beberapa teman menuju ke Asrama Asting di UNIPA kemudian melewati jalan potong Terdakwa menuju ke Asrama Yalimo di Amban Manokwari;----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihubungi ataupun tidak tahu mengenai kegiatan rapat tanggal 2 September 2019 di asrama Asting UNIPA blok III;--
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah koordinator lapangan atau korlap dari aksi pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 di Amban Manokwari Papua barat setelah Polsek Amban;-----
- Bahwa alat peraga yang saat itu digunakan adalah Megaphone (TOA), Spanduk, Panflet yang bergambar bintang kejora, Bendera bintang kejora yang terbuat dari kain;-----
- Bahwa yel yel saat unjuk rasa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 adalah "SATU TUJUAN SATU KOMANDO, PAPUA MERDEKA, KAMI BUKAN MERAH PUTIH TAPI KAMI BINTANG KEJORA";-----
- Bahwa massa yang ikut melakukan aksi unjuk rasa pada saat itu sekitar kurang lebih 200 orang, sedangkan tuntutananya Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak pernah ikut rapat;-----
- Bahwa yang melakukan Orasi banyak orang yang Terdakwa kenal Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI, dan Terdakwa II PENDE MIRIN, sedangkan yang lain Terdakwa tidak tahu nama tapi tahu muka, dan Terdakwa tidak melakukan Orasi hanya negoisasi dengan aparat kepolisian;-

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 68 dari 89 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan kenal dengan orang yang saat itu memegang bendera bintang kejora yang Terdakwa lihat ada seorang perempuan suku papua yang mengibarkan bendera bintang kejora dari posisi di tengah aksi unjuk rasa, sedangkan yang 1 (satu) Terdakwa tidak melihat siapa yang mengibarkan bendera bintang kejora yang berkibar sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan kayu;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu namun bendera bintang kejora tersebut berasal dari tengah-tengah aksi massa saat itu;-----
- Bahwa jarak Terdakwa berdiri dengan bendera bintang kejora yang berkibar kurang lebih sekitar 10 (sekitar) meter, dan Terdakwa terhalang oleh massa untuk melihat siapa yang mengibarkan karena posisi Terdakwa didepan, memang Terdakwa melihat ada massa yang berada di pinggir di luar tali pembatas komando melakukan pelemparan dengan menggunakan Botol air vit gelas setelah itu baru massa mulai berdiri dan melakukan pelemparan menggunakan pecahan batu tela, tetapi Terdakwa tidak mengetahui kalau akibat pelemparan tersebut ada Anggota Polri yang terluka;-----
- Bahwa Terdakwa kurang tahu orangnya, yang Terdakwa lihat massa aksi ada melakukan pelemparan kepada petugas keamanan (Polri) tetapi Terdakwa tidak memperhatikan berapa kali pelemparan yang dilakukan karena Terdakwa fokus menenangkan massa agar tidak anarkis, sedangkan pihak petugas keamanan (Polri) tidak melakukan tindakan balasan;-----
- Bahwa Perkataan dari Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI sebagaimana dalam rekaman pada barang bukti sebagai berikut :-----
  - a. Pada menit ke 2;12-2;18 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops dengan kata kata "DARIPADA TAHAN MENAHAN DI SINI NANTI SITUASI MENJADI LAIN";-----
  - b. Pada menit ke 5;05 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops dengan kata kata "KALAU MASIH DI TAHAN DI SINI ADA PEMICU LAIN BAPAK TANGGUNG JAWAB";-----
  - c. Pada menit ke 8;47 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops dengan kata kata

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 69 dari 89 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “KALAU KAMI PUNYA PERMINTAAN TIDAK DI JAWAB APAPUN YANG TERJADI DI SINI SEKARANG JUGA KEPOLISIAN YANG BERTANGGUNG JAWAB, KARENA MASSA AKSI TUJUANNYA KE SANA (KANTOR GUBERNUR)”;
- d. Pada menit ke 13;17 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops dengan kata kata “KALAU MEMANG BAPAK SEPERTI INI (POLISI TIDAK MENGIJINKAN MASSA KE KANTOR GUBERNUR, BAHWA APAPUN YANG TERJADI BAPAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN KAMI MINTA BAPAK2 (POLISI) SEGERA KOSONGKAN LAPAS, DAN KAMI SIAP MASUK TAHANAN POLITIK”;
- e. Pada menit ke 15;36 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops dengan kata kata “BAPAK, SEBENTAR LAGI KALAU MASSA AKSI MARAH APAPUN YANG TERJADI KAMI TIDAK MAU”;
- f. Pada menit ke 16;05 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops dengan kata kata “NANTI KALAU MASSA AKSI MARAH, ADA APA APA KAMI TIDAK MAU”;
- Bahwa perkataan dari Tedakwa II PENDE MERIN sebagaimana rekaman pada barang bukti sebagai berikut :
- a. Pada menit ke 8;00 Terdakwa II PENDE MERIN mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops dengan kata kata “ KAMI AKAN MENDUDUKI KANTOR INI SEMUA, INGAT !!! ANGGOTA KEPOLISIAN DAN TENTARA KETERLIBATAN DALAM AKSI ITU (KEJADIAN YANG DISURABAYA) YANG MENYAMPAIKAN MONYET ITU ADALAH ANGGOTA TNI”;
- Bahwa perkataan dari Terdakwa III YUNUS ALIKNOE sebagaimana rekaman pada barang bukti sebagai berikut :
- a. Pada menit ke 12;30 Terdakwa III. YUNUS ALIKNOE mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops dengan kata kata “ KALAU BAPAK KASAT BRIMOB MENGHALANGI SILAHKAN ....KALAU TIDAK DI BUKA JALAN KE SANA (KTR GUBERNUR) BERARTI KAMI AKAN DUDUK DI SINI (TKP UNRAS AMBAN) SAMPAI KAPANPUN, SEBENTAR KEKUATAN MILITER KE KAMI, SILAHKAN...KITA

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 70 dari 89 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENGAN PANJI ALMAMATER SIAP MASUK PENJARA...MASUK  
PENJARA";-----

- Bahwa sebagaimana rekaman pada barang bukti, perkataan dari Terdakwa I ERIK ALIKNOE Pada menit ke 1;20 yang bersangkutan mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops dengan kata kata "KAMI AKAN TURUN TURUN TERUS ITU PERNYATAAN INTI JADI MAU DIHADANGKAH ATAU APAKAH TERSERAH, TAPI KITA AKAN TURUN TERUS SAMPAI KITA BLOKADE MANOKWARI, ITU TITIK TERAKHIR KITA AKAN BERADA DIMANOKWARI, SAMPAI SATU TAHUN JUGA, SAMPAI PBB AKAN TURUN KITA PUN MERDEKA DI ATAS TANAH INI ITU PERNYATAAN TERAKHIR";-----

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang;---

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan  
**barang bukti** berupa :-----

- 1 (satu) Buah batu pecahan cor semen dengan ukuran segenggam kepalan tangan;-----
- 1 (satu) buah batu dengan ukuran sebesar biji pala;-----
- 1 (satu) lembar surat selebaran Sosialis Community Papua terkait aksi damai tanggal 03 September 2019;-----
- 1 (satu) lembar Surat dari MRP kepada Ketua Majelis Jemaat Efrat Wosi Manokwari;-----
- 1 (satu) unit Handphone Merk OppoCH1803, Warna merah hitam;-----
- 1 (satu) buah FD merk Samsung warna silver;-----
- 1 (satu) unit HP Merek REDMI Note 5A Prime warna Silver Putih;-----
- 1 (satu) unit Hardisk;-----
- 1 (satu) Unit Laptop;-----
- 1 (satu) unit Charger;-----
- 19 (Sembilan belas) lembar kertas mengenai BKO Anggota Brimob Polda Sulawesi Utara ke Polda Papua Barat;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 71 dari 89 hal.



- 1 (satu) unit KTM;-----
- 1 (satu) buah bungkus plakban warnah coklat;-----

Barang bukti mana telah disita secara sah, diakui oleh Para Saksi dan Para Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan **Para Saksi** yang diberikan di bawah sumpah yakni **1.Saksi BARONG LIMBONG, S.H., 2.ANDARIAS PADATU, S.H., 3.BAGUS PURWANTO, 4.TOMMY SIHOTANG, 5.WELEM FREDY WIHIAWARI alias EMU, 6.MAIKEL IBO, S.E., 7.GERADUS TEMBUT, 8.MARGARITJE LAHIMUDIN, 9.WILLIAM ABRAHAM RAMAR dan 10.TRISEP KAMBUAYA,** Keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa dan dibenarkan Para Terdakwa, yakni bernama **RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG, ROBERT DA COSTA, S.I.K., M.H.,** keterangan Ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum atas persetujuan Para Terdakwa dan dibenarkan Para Terdakwa yakni **Prof. DR. H. MUHAMMAD SAID KARIM, SH. MH. M. Si. CLA,** selaku Ahli Hukum Pidana, **Prof. DR. WAHYU WIBOWO,** selaku Ahli Bahasa Indonesia, **MARJA CAKRA HASTA, S. Kom,** selaku Ahli Komputer Forensik, dan **Keterangan Para Terdakwa** dihubungkan dengan **barang bukti** yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa sebelum aksi unjuk rasa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 telah terjadi pertemuan atau rapat yang mana dalam rapat atau pertemuan tanggal 30 Agustus 2019 di Aula Gereja Efrata Wosi Manokwari Papua Barat yang dihadiri oleh Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2019 telah dilakukan pertemuan atau rapat di Asrama Khatolik Filanova Amban Manokwari yang di hadiri oleh Saksi ABRAHAM RAMAR (Pokja Adat MRP Prov Papua Barat), Sdr. ERIK ALIKNOE alias ERIK YALLI, dan beberapa Mahasiswa yang tidak dikenal serta rapat atau pertemuan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 September 2019 yang dihadiri oleh Terdakwa I. ERIK ALIKNOE alias ERIK YALLI, Terdakwa III. YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS, dan

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 72 dari 89 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. PENDE MIRIN Alias PENDE, STEVEN OWAGAY, ARNOL HALITOPO, dan PILATUS LAGOAN dan beberapa Mahasiswa yang tidak dikenal;-----

- Bahwa Para Terdakwa yaitu : Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI, Terdakwa II PENDE MIRIN Alias PENDE, dan Terdakwa III YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS, telah mempunyai niat dan bermaksud untuk menentang peristiwa/kejadian Rasis di Surabaya, dimana Para Terdakwa mulai mengikuti rapat-rapat yang bertujuan untuk melakukan aksi untuk rasa (Demo) berikutnya pada tanggal 02 September 2021, namun aksi unjuk rasa yang direncanakan pada tanggal 02 September 2019 tersebut dibatalkan, dan kemudian dilakukan rapat yang terakhir kalinya yaitu masih pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar siang hari para Terdakwa diberitahu oleh teman-temannya bahwa sebentar/nanti malam akan ada rapat di Asrama Asting blok III UNIPA setelah sampai disana kemudian pukul 19.00 WIT rapat dimulai untuk membahas tentang pengecekan dan persiapan aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 yang mana dalam rapat tersebut dibicarakan adalah siapa yang melakukan orasi (orator), siapa yang menjadi keamanan dan siapa yang menjadi negosiator dan juga isi dari spanduk yang akan dibuat dan di gunakan dalam orasi tanggal 3 September 2019 lalu semua membubarkan diri untuk nanti pagi pukul 08.00 WIT dan akan berkumpul lagi di depan Kampus UNIPA amban sesuai dengan selebaran yang sudah ada;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019, sekitar pukul 12.00 WIT di Jl. Gunung Salju Depan Polsek Amban Manokwari tepatnya di Pertigaan Jalan Masuk LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan), aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI, Terdakwa II PENDE MIRIN Alias PENDE, dan Terdakwa III YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS bersama dengan sejumlah massa;-----
- Bahwa sebelum aksi unjuk rasa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 telah terjadi pertemuan atau rapat yang mana dalam rapat atau pertemuan tanggal 30 Agustus 2019 di aula Gereja Efrata Wosi Manokwari Papua Barat yang dihadiri oleh Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2019 telah dilakukan pertemuan atau rapat di Asrama Khatolik Filanova Amban Manokwari yang di hadiri oleh Saksi ABRAHAM RAMAR (Pokja Adat MRP Prov Papua Barat), Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI, dan beberapa Mahasiswa

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 73 dari 89 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang tidak dikenal serta rapat atau pertemuan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 September 2019 yang dihadiri oleh Terdakwa I ERIK ALIKNOE alias ERIK YALLI, Terdakwa III YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS, dan Terdakwa II PENDE MIRIN Alais PENDE, Sdr. STEVEN OWAGAY, Sdr. ARNOL HALITOPO, dan Sdr. PILATUS LAGOAN dan beberapa Mahasiswa yang tidak dikenal;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 telah dilakukan aksi unjuk rasa yang mana massa aksi sejak pukul 08.00 WIT di Amban Manokwari tepatnya di depan Kampus UNIPA mulai kumpul-kumpul dan setelah dan sempat melakukan orasi setelah massa aksi mulai banyak kemudian massa aksi mulai berjalan kaki sambil membawa spanduk dan memegang tripleks yang ditempelkan kertas bergambar bendera bintang kejora, saat assa tiba di di Pertigaan Jalan Masuk LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) namun sampai sebelum sampai di Tugu Amban atau tepatnya sebelum Polsek Amban Manokwari massa aksi dihadang oleh Pihak Kepolisian yang tidak mengijinkan aksi massa unjuk rasa untuk berjalan kaki ke Lapangan Borasi dan lanjut ke Kantor Gubernur karena tidak memiliki ijin dari Pihak Kepolisian lalu terjadi negosiasi oleh Perwakilan Aksi Massa dengan bertemu dengan Pihak Kepolisian dipimpin oleh Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat, yang mana salah satu perwakilan massa yaitu : Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan "DARIPADA TAHAN MENAHAN DI SINI NANTI SITUASI MENJADI LAIN", "KALAU KAMI PUNYA PERMINTAAN TIDAK DI JAWAB APAPUN YANG TERJADI DI SINI SEKARANG JUGA KEPOLISIAN YANG BERTANGGUNG JAWAB, KARENA MASSA AKSI TUJUANNYA KE SANA (KANTOR GUBERNUR)", "KALAU MEMANG BAPAK SEPERTI INI (POLISI TIDAK MENGIJINKAN MASSA KE KANTOR GUBERNUR, BAHWA APAPUN YANG TERJADI BAPAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN KAMI MINTA BAPAK2 (POLISI) SEGERA KOSONGKAN LAPAS, DAN KAMI SIAP MASUK TAHANAN POLITIK", kemudian Terdakwa II PENDE MERIN mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat dengan kata kata " KAMI AKAN MENDUDUKI KANTOR INI SEMUA, INGAT !!! ANGGOTA KEPOLISIAN DAN TENTARA KETERLIBATAN DALAM AKSI ITU (KEJADIAN YANG DISURABAYA) YANG MENYAMPAIKAN MONYET ITU ADALAH ANGGOTA TNI", kemudian Terdakwa III YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS mengatakan "KALAU BAPAK

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 74 dari 89 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASAT BRIMOB MENGHALANGI SILAHKAN .... KALAU TIDAK DI BUKA JALAN KE SANA (KTR GUBERNUR) BERARTI KAMI AKAN DUDUK DI SINI (TKP UNRAS AMBAN) SAMPAI KAPANPUN, SEBENTAR KEKUATAN MILITER KE KAMI, SILAHKAN...KITA DENGAN PANJI ALMAMATER SIAP MASUK PENJARA...MASUK PENJARA“;-----

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan negosiasi dengan aparat kepolisian yang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa tersebut dengan peran-peran dan perkataan-perkataan dalam bernegosiasi sebagai berikut :-----

- Bahwa Perkataan dari Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI sebagaimana rekaman pada barang bukti :-----

- a) Pada menit ke 1;20 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat dengan kata-kata “KAMI AKAN TURUN TURUN TERUS ITU PERNYATAAN INTI JADI MAU DIHADANGKAH ATAU APAKAH TERSERAH, TAPI KITA AKAN TURUN TERUS SAMPAI KITA BLOKADE MANOKWARI, ITU TITIK TERAKHIR KITA AKAN BERADA DIMANOKWARI, SAMPAI SATU TAHUN JUGA, SAMPAI PBB AKAN TURUN KITA PUN MERDEKA DI ATAS TANAH INI ITU PERNYATAAN TERAKHIR“;-----
- b) Pada menit ke 2;12-2;18 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat dengan kat- kata “DARIPADA TAHAN MENAHAN DI SINI NANTI SITUASI MENJADI LAIN“;-----
- c) Pada menit ke 5;05 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat dengan kata kata “ KALAU MASIH DI TAHAN DI SINI ADA PEMICU LAIN BAPAK TANGGUNG JAWAB “;-----
- d) Pada menit ke 8;47 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat dengan kata-kata “ KALAU KAMI PUNYA PERMINTAAN TIDAK DI JAWAB APAPUN YANG TERJADI DI SINI SEKARANG JUGA KEPOLISIAN YANG BERTANGGUNG JAWAB, KARENA MASSA AKSI TUJUANNYA KE SANA (KANTOR GUBERNUR);-----
- e) Pada menit ke 13;17 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 75 dari 89 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat dengan kata-kata “ KALAU MEMANG BAPAK SEPERTI INI (POLISI TIDAK MENGIJINKAN MASSA KE KANTOR GUBERNUR, BAHWA APAPUN YANG TERJADI BAPAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN KAMI MINTA BAPAK2 (POLISI) SEGERA KOSONGKAN LAPAS, DAN KAMI SIAP MASUK TAHANAN POLITIK”;

- f) Pada menit ke 15;36 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat dengan kata-kata “ BAPAK, SEBENTAR LAGI KALAU MASSA AKSI MARAH APAPUN YANG TERJADI KAMI TIDAK MAU”;
- g) Pada menit ke 16;05 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat dengan kata-kata “NANTI KALAU MASSA AKSI MARAH, ADA APA APA KAMI TIDAK MAU”;
- Bahwa Perkataan dari Terdakwa II PENDE MERIN Alias PENDE sebagaimana rekaman pada barang bukti :
  - a) Pada menit ke 8;00 Terdakwa II PENDE MERIN Alias PENDE mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat dengan kata-kata “KAMI AKAN MENDUDUKI KANTOR INI SEMUA, INGAT !!! ANGGOTA KEPOLISIAN DAN TENTARA KETERLIBATAN DALAM AKSI ITU (KEJADIAN YANG DISURABAYA) YANG MENYAMPAIKAN MONYET ITU ADALAH ANGGOTA TNI”;
- Bahwa Perkataan dari Terdakwa III YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS sebagaimana rekaman pada barang bukti :
  - a) Pada menit ke 12;30 Terdakwa III YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat dengan kata-kata “ KALAU BAPAK KASAT BRIMOB MENGHALANGI SILAHKAN ....KALAU TIDAK DI BUKA JALAN KE SANA (KTR GUBERNUR) BERARTI KAMI AKAN DUDUK DI SINI (TKP UNRAS AMBAN) SAMPAI KAPANPUN, SEBENTAR KEKUATAN MILITER KE KAMI, SILAHKAN...KITA DENGAN PANJI ALMAMATER SIAP MASUK PENJARA...MASUK PENJARA”;

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 76 dari 89 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pihak Kepolisian tetap tidak mengijinkan memberikan massa aksi unjuk rasa untuk berjalan kaki ke arah lapangan borasi dan lanjut ke Kantor Gubernur Papua Barat oleh karena kegiatan tersebut tidak ada pemberitahuan maupun izin yang sah dari pihak Kepolisian;-----
- Bahwa kemudian perwakilan massa aksi yang terdiri dari Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK, Terdakwa II PENDE MIRIN Alias PENDE dan Terdakwa III YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS kembali ke massa dan memberitahukan kepada massa, tiba tiba massa aksi melempar Pihak Kepolisian dengan air mineral gelas lalu tiba tiba massa aksi yang lain melempar Pihak Kepolisian yang berjaga mengamankan unjuk rasa dengan botol dan batu tiba tiba ada 1 (satu) bendera bintang kejora yang terbuat dari kain dan di ikat kayu dengan ukuran panjang kayu kurang lebih 2 (dua) meter yang dipegang oleh salah satu massa yang ikut aksi dan dikibarkan tidak lama kemudian ada 1 (satu) lagi ada bendera bintang kejora yang terbuat dari kain dan di ikat kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 2 meter kembali di kibarkan lagi sehingga total bendera bintang kejora yang saat itu di kibarkan menjadi 2 (dua) buah sambil berkata "PAPUA MERDEKA, MERDEKA" dan juga yel-yel yang saat itu diucapkan adalah "SATU TUJUAN, SATU KOMANDO, PAPUA MERDEKA, MERDEKA KAMI BUKAN MERAH PUTIH TAPI KAMI BINTANG KEJORA", akibat dari lemparan yang dilakukan oleh massa aksi tersebut mengakibatkan salah satu anggota Polri yakni Saksi RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG mengalami luka pada bagian bibir dan dijahit 8 (delapan) yaitu 4 (empat) jahitan bagian luar dan 4 (empat) jahitan bagian dalam;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan melakukan analisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apakah Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana;---

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **Atau Kedua** Pasal 110 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 77 dari 89 hal.*



Undang Hukum Pidana **Atau Ketiga** Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **Atau Keempat** Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 213 ke-1e jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Para Terdakwa bersama-sama melakukan negosiasi dengan aparat keamanan secara bergantian untuk meminta pembukaan blockade agar peserta unjuk rasa dapat melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuan yaitu Lapangan Borasi dan Kantor Gubernur, akan tetapi tidak diijinkan maka terjadilah tindakan anarkis oleh massa unjuk rasa dengan cara melakukan pelembaran kepada aparat dan akibat dari tindakan tersebut mengakibatkan beberapa orang aparat terluka, maka menurut hemat Majelis akan dipertimbangkan dakwaan Ketiga Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam **dakwaan Ketiga**, Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dimuka Umum Lisan Atau Tulisan Menghasut Supaya Orang Melakukan Perbuatan Pidana;-----
3. Melakukan Kekerasan Terhadap Penguasa Umum Atau Tidak Menuruti baik Ketentuan Undang-undang maupun Perintah Jabatan yang Diberikan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang;-----
4. Yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana;-----

Add.1 Unsur "**Barangsiapa**", dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" berarti ditujukan pada subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (*natuurlijke persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa I **ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI**, Terdakwa II **PENDE MIRIN Alias PENDE**, dan Terdakwa III **YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS**, yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa I **ERIK ALIKNOE Alias ERIK**

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 78 dari 89 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YALLI**, Terdakwa II **PENDE MIRIN Alias PENDE**, dan Terdakwa III **YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS** ialah orang-orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, Majelis berkeyakinan unsur “Setiap orang” **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;-

Add.2 Unsur “**Dimuka Umum Lisan Atau Tulisan Menghasut Supaya Orang Melakukan Perbuatan Pidana**”, dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur “di muka umum” yaitu ditempat yang dapat dilihat oleh orang banyak, sedangkan yang dimaksud dengan elemen unsur “menghasut” adalah membangkitkan hati orang supaya marah (melawan, memberontak, dan sebagainya);-----

Menimbang, bahwa pengertian tindak pidana dalam Pasal 160 KUHP mengalami pergeseran dari delik formil menjadi delik materiil sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 :-----

a. Bahwa meskipun pasal a quo lahir pada masa kolonial Belanda, tetapi menurut Mahkamah substansi norma yang terkandung dalam pasal a quo tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara yang berdasarkan hukum karena norma yang dikandung dalam pasal a quo memuat prinsip universal yang tidak mungkin dinegasikan oleh negara-negara beradab yang menjunjung tinggi hukum. Nilai hukum yang hendak dilindungi adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari perbuatan menghasut supaya orang lain melakukan perbuatan pidana, menghasut orang supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti perintah Undang-Undang atau perintah jabatan. Selain itu substansi pasal tersebut bersifat universal, yakni melarang orang menghasut untuk melakukan tindak pidana, masih tetap sesuai dengan kebutuhan hukum Indonesia saat ini. Meskipun demikian, dalam penerapannya, pasal a quo harus ditafsirkan sebagai delik materiil dan bukan sebagai delik formil;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 79 dari 89 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa perbuatan menghasut harus terjadi di muka umum, sehingga jelas bahwa kehendak (kesengajaan) merupakan unsur perbuatan pidana yang terdapat di dalam normanya. Dengan cara penafsiran demikian, kesengajaan yang terkandung dalam istilah "menghasut" harus meliputi unsur-unsur di dalam normanya, yaitu menghasut supaya orang lain melakukan perbuatan pidana/delik, menghasut orang supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti perintah Undang-Undang \_\_\_\_\_ atau \_\_\_\_\_ perintah jabatan;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan **Para Saksi** yang diberikan di bawah sumpah yakni **1.Saksi BARONG LIMBONG, S.H., 2.ANDARIAS PADATU, S.H., 3.BAGUS PURWANTO, 4.TOMMY SIHOTANG, 5.WELEM FREDY WIHIAWARI alias EMU, 6.MAIKEL IBO, S.E., 7.GERADUS TEMBUT, 8.MARGARITJE LAHIMUDIN, 9.WILLIAM ABRAHAM RAMAR dan 10.TRISEP KAMBUAYA,** Keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa dan dibenarkan Para Terdakwa, yakni bernama **RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG, ROBERT DA COSTA, S.I.K., M.H.,** keterangan Ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum atas persetujuan Para Terdakwa dan dibenarkan Para Terdakwa yakni **Prof. DR. H. MUHAMMAD SAID KARIM, SH. MH. M. Si. CLA,** selaku Ahli Hukum Pidana, **Prof. DR. WAHYU WIBOWO,** selaku Ahli Bahasa Indonesia, **MARJA CAKRA HASTA, S. Kom,** selaku Ahli Komputer Forensik, dan **Keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti** yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah \_\_\_\_\_ fakta-fakta \_\_\_\_\_ hukum \_\_\_\_\_ sebagai \_\_\_\_\_ berikut :-----

- Bahwa sebelum aksi unjuk rasa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 telah terjadi pertemuan atau rapat yang mana dalam rapat atau pertemuan tanggal 30 Agustus 2019 di Aula Gereja Efrata Wosi Manokwari Papua Barat yang dihadiri oleh Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2019 telah dilakukan pertemuan atau rapat di Asrama Khatolik Filanova Amban Manokwari yang di hadiri oleh Saksi ABRAHAM RAMAR (Pokja Adat MRP Prov Papua Barat), Sdr. ERIK ALIKNOE alias ERIK YALLI, dan beberapa Mahasiswa yang tidak dikenal serta rapat atau pertemuan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 September 2019 yang dihadiri oleh Terdakwa I. ERIK ALIKNOE alias ERIK YALLI, Terdakwa III. YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS, dan

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 80 dari 89 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. PENDE MIRIN Alias PENDE, STEVEN OWAGAY, ARNOL HALITOPO, dan PILATUS LAGOAN dan beberapa Mahasiswa yang tidak dikenal;-----

- Bahwa Para Terdakwa yaitu : Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI, Terdakwa II PENDE MIRIN Alias PENDE, dan Terdakwa III YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS, telah mempunyai niat dan bermaksud untuk menentang peristiwa/kejadian Rasis di Surabaya, dimana Para Terdakwa mulai mengikuti rapat-rapat yang bertujuan untuk melakukan aksi untuk rasa (Demo) berikutnya pada tanggal 02 September 2021, namun aksi unjuk rasa yang direncanakan pada tanggal 02 September 2019 tersebut dibatalkan, dan kemudian dilakukan rapat yang terakhir kalinya yaitu masih pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar siang hari para Terdakwa diberitahu oleh teman-temannya bahwa sebentar/nanti malam akan ada rapat di Asrama Asting blok III UNIPA setelah sampai disana kemudian pukul 19.00 WIT rapat dimulai untuk membahas tentang pengecekan dan persiapan aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 yang mana dalam rapat tersebut dibicarakan adalah siapa yang melakukan orasi (orator), siapa yang menjadi keamanan dan siapa yang menjadi negosiator dan juga isi dari spanduk yang akan dibuat dan di gunakan dalam orasi tanggal 3 September 2019 lalu semua membubarkan diri untuk nanti pagi pukul 08.00 WIT dan akan berkumpul lagi di depan Kampus UNIPA amban sesuai dengan selebaran yang sudah ada;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019, sekitar pukul 12.00 WIT di Jl. Gunung Salju Depan Polsek Amban Manokwari, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI, Terdakwa II PENDE MIRIN Alias PENDE, dan Terdakwa III YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS bersama dengan sejumlah massa;-----
- Bahwa sebelum aksi unjuk rasa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 telah terjadi pertemuan atau rapat yang mana dalam rapat atau pertemuan tanggal 30 Agustus 2019 di aula Gereja Efrata Wosi Manokwari Papua Barat yang dihadiri oleh Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2019 telah dilakukan pertemuan atau rapat di Asrama Khatolik Filanova Amban Manokwari yang di hadiri oleh Saksi ABRAHAM RAMAR (Pokja Adat MRP Prov Papua Barat), Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI, dan beberapa Mahasiswa

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 81 dari 89 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikenal serta rapat atau pertemuan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 September 2019 yang dihadiri oleh Terdakwa I ERIK ALIKNOE alias ERIK YALLI, Terdakwa III YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS, dan Terdakwa II PENDE MIRIN Alais PENDE, Sdr. STEVEN OWAGAY, Sdr. ARNOL HALITOPO, dan Sdr. PILATUS LAGOAN dan beberapa Mahasiswa yang tidak dikenal;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 telah dilakukan aksi unjuk rasa yang mana massa aksi sejak pukul 08.00 WIT di Amban Manokwari tepatnya di depan Kampus UNIPA mulai kumpul-kumpul dan setelah dan sempat melakukan orasi setelah massa aksi mulai banyak kemudian massa aksi mulai berjalan kaki sambil membawa spanduk dan memegang tripleks yang ditempelkan kertas bergambar bendera bintang kejora, saat massa aksi tiba di di Pertigaan Jalan Masuk LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) namun sampai sebelum sampai di Tugu Amban atau tepatnya sebelum Polsek Amban Manokwari massa aksi dihadang oleh Pihak Kepolisian yang tidak mengizinkan aksi massa unjuk rasa untuk berjalan kaki ke Lapangan Borasi dan lanjut ke Kantor Gubernur karena tidak memiliki ijin dari Pihak Kepolisian lalu terjadi negosiasi oleh Perwakilan Aksi Massa dengan bertemu dengan Pihak Kepolisian dipimpin oleh Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat, yang mana salah satu perwakilan massa yaitu : Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan "DARIPADA TAHAN MENAHAN DI SINI NANTI SITUASI MENJADI LAIN", "KALAU KAMI PUNYA PERMINTAAN TIDAK DI JAWAB APAPUN YANG TERJADI DI SINI SEKARANG JUGA KEPOLISIAN YANG BERTANGGUNG JAWAB, KARENA MASSA AKSI TUJUANNYA KE SANA (KANTOR GUBERNUR)", "KALAU MEMANG BAPAK SEPERTI INI (POLISI TIDAK MENGIJINKAN MASSA KE KANTOR GUBERNUR, BAHWA APAPUN YANG TERJADI BAPAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN KAMI MINTA BAPAK2 (POLISI) SEGERA KOSONGKAN LAPAS, DAN KAMI SIAP MASUK TAHANAN POLITIK", kemudian Terdakwa II PENDE MERIN mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat dengan kata kata " KAMI AKAN MENDUDUKI KANTOR INI SEMUA, INGAT !!! ANGGOTA KEPOLISIAN DAN TENTARA KETERLIBATAN DALAM AKSI ITU (KEJADIAN YANG DISURABAYA) YANG MENYAMPAIKAN MONYET ITU ADALAH ANGGOTA TNI", kemudian Terdakwa III YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS mengatakan "KALAU BAPAK

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 82 dari 89 hal.



KASAT BRIMOB MENGHALANGI SILAHKAN .... KALAU TIDAK DI BUKA JALAN KE SANA (KTR GUBERNUR) BERARTI KAMI AKAN DUDUK DI SINI (TKP UNRAS AMBAN) SAMPAI KAPANPUN, SEBENTAR KEKUATAN MILITER KE KAMI, SILAHKAN...KITA DENGAN PANJI ALMAMATER SIAP MASUK PENJARA...MASUK PENJARA“;-----

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan negosiasi dengan aparat kepolisian yang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa tersebut dengan peran-peran dan perkataan-perkataan dalam bernegosiasi sebagai berikut :-----

- Bahwa Perkataan dari Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI sebagaimana rekaman pada barang bukti :-----

- h) Pada menit ke 1;20 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat dengan kata-kata “KAMI AKAN TURUN TURUN TERUS ITU PERNYATAAN INTI JADI MAU DIHADANGKAH ATAU APAKAH TERSERAH, TAPI KITA AKAN TURUN TERUS SAMPAI KITA BLOKADE MANOKWARI, ITU TITIK TERAKHIR KITA AKAN BERADA DIMANOKWARI, SAMPAI SATU TAHUN JUGA, SAMPAI PBB AKAN TURUN KITA PUN MERDEKA DI ATAS TANAH INI ITU PERNYATAAN TERAKHIR“;-----

- i) Pada menit ke 2;12-2;18 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat dengan kat- kata “DARIPADA TAHAN MENAHAN DI SINI NANTI SITUASI MENJADI LAIN“;-----

- j) Pada menit ke 5;05 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat dengan kata kata “ KALAU MASIH DI TAHAN DI SINI ADA PEMICU LAIN BAPAK TANGGUNG JAWAB “;-----

- k) Pada menit ke 8;47 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat dengan kata-kata “ KALAU KAMI PUNYA PERMINTAAN TIDAK DI JAWAB APAPUN YANG TERJADI DI SINI SEKARANG JUGA KEPOLISIAN YANG BERTANGGUNG JAWAB, KARENA MASSA AKSI TUJUANNYA KE SANA (KANTOR GUBERNUR);-----

- l) Pada menit ke 13;17 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 83 dari 89 hal.





Barat dengan kata-kata “ KALAU MEMANG BAPAK SEPERTI INI (POLISI TIDAK MENGIJINKAN MASSA KE KANTOR GUBERNUR, BAHWA APAPUN YANG TERJADI BAPAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN KAMI MINTA BAPAK2 (POLISI) SEGERA KOSONGKAN LAPAS, DAN KAMI SIAP MASUK TAHANAN POLITIK”;

m) Pada menit ke 15;36 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat dengan kata-kata “ BAPAK, SEBENTAR LAGI KALAU MASSA AKSI MARAH APAPUN YANG TERJADI KAMI TIDAK MAU”;

n) Pada menit ke 16;05 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat dengan kata-kata “NANTI KALAU MASSA AKSI MARAH, ADA APA APA KAMI TIDAK MAU”;

- Bahwa Perkataan dari Terdakwa II PENDE MERIN Alias PENDE sebagaimana rekaman pada barang bukti :

b) Pada menit ke 8;00 Terdakwa II PENDE MERIN Alias PENDE mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat dengan kata-kata “KAMI AKAN MENDUDUKI KANTOR INI SEMUA, INGAT !!! ANGGOTA KEPOLISIAN DAN TENTARA KETERLIBATAN DALAM AKSI ITU (KEJADIAN YANG DISURABAYA) YANG MENYAMPAIKAN MONYET ITU ADALAH ANGGOTA TNI”;

- Bahwa Perkataan dari Terdakwa III YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS sebagaimana rekaman pada barang bukti :

b) Pada menit ke 12;30 Terdakwa III YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat dengan kata-kata “ KALAU BAPAK KASAT BRIMOB MENGHALANGI SILAHKAN ....KALAU TIDAK DI BUKA JALAN KE SANA (KTR GUBERNUR) BERARTI KAMI AKAN DUDUK DI SINI (TKP UNRAS AMBAN) SAMPAI KAPANPUN, SEBENTAR KEKUATAN MILITER KE KAMI, SILAHKAN...KITA DENGAN PANJI ALMAMATER SIAP MASUK PENJARA...MASUK PENJARA”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Kepolisian tetap tidak mengijinkan memberikan massa aksi unjuk rasa untuk berjalan kaki ke arah lapangan borasi dan lanjut ke Kantor Gubernur Papua Barat oleh karena kegiatan tersebut tidak ada pemberitahuan maupun izin yang sah dari pihak Kepolisian;-----
- Bahwa kemudian perwakilan massa aksi yang terdiri dari Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK, Terdakwa II PENDE MIRIN Alias PENDE dan Terdakwa III YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS kembali ke massa dan memberitahukan kepada massa, tiba tiba massa aksi melempar Pihak Kepolisian dengan air mineral gelas lalu tiba tiba massa aksi yang lain melempar Pihak Kepolisian yang berjaga mengamankan unjuk rasa dengan botol dan batu tiba tiba ada 1 (satu) bendera bintang kejora yang terbuat dari kain dan di ikat kayu dengan ukuran panjang kayu kurang lebih 2 (dua) meter yang dipegang oleh salah satu massa yang ikut aksi dan dikibarkan tidak lama kemudian ada 1 (satu) lagi ada bendera bintang kejora yang terbuat dari kain dan di ikat kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 2 meter kembali di kibarkan lagi sehingga total bendera bintang kejora yang saat itu di kibarkan menjadi 2 (dua) buah sambil berkata "PAPUA MERDEKA, MERDEKA" dan juga yel-yel yang saat itu diucapkan adalah "SATU TUJUAN, SATU KOMANDO, PAPUA MERDEKA, MERDEKA KAMI BUKAN MERAH PUTIH TAPI KAMI BINTANG KEJORA", akibat dari lemparan yang dilakukan oleh massa aksi tersebut mengakibatkan salah satu anggota Polri yakni Saksi RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG mengalami luka pada bagian bibir dan dijahit 8 (delapan) yaitu 4 (empat) jahitan bagian luar dan 4 (empat) jahitan bagian dalam;-----

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 telah dilakukan aksi unjuk rasa yang mana massa aksi sejak pukul 08.00 WIT di Amban Manokwari, tepatnya di Pertigaan Jalan Masuk LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) di tempat yang biasa dilalui dan dapat dilihat oleh orang banyak, dan Para Terdakwa sebagai orator dan aktif dalam kegiatan unjuk rasa tersebut, Para Terdakwa dalam melakukan negosiasi dengan rangkaian perkataan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini aparat kepolisian yang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa tersebut, membangkitkan hati orang yakni massa aksi unjuk rasa, supaya marah (melawan, memberontak, dan sebagainya), melakukan perbuatan pidana/delik, dimana rangkaian perkataan Para Terdakwa kepada pihak yang berwenang didengar oleh para massa aksi unjuk rasa, perkataan mana membangkitkan

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 85 dari 89 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hati orang yakni massa aksi unjuk rasa, supaya marah (melawan, memberontak, dan sebagainya) dan melakukan kekerasan berupa lemparan batu dan barang lainnya ke arah aparat kepolisian, atau tidak menuruti perintah Undang-Undang yaitu massa aksi unjuk rasa melakukan unjuk rasa tanpa izin/pemberitahuan pihak kepolisian atau massa aksi unjuk rasa tidak mematuhi perintah jabatan aparat kepolisian yang memerintahkan agar massa unjuk rasa tidak melanjutkan aksinya ke Lapangan Borasi, sehingga menyebabkan terjadinya pelemparan/tindakan anarkis oleh massa aksi unjuk rasa kepada aparat pengamanan kepolisian, yang mengakibatkan salah satu anggota Polri yakni Saksi RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG mengalami luka pada bagian bibir dan dijahit 8 (delapan) yaitu 4 (empat) jahitan bagian luar dan 4 (empat) jahitan bagian dalam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan terurai di atas, Majelis berkeyakinan unsur “Dimuka Umum Lisan Atau Tulisan Menghasut Supaya Orang Melakukan Perbuatan Pidana” **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** dalam perbuatan Para Terdakwa;-----

Add.3 Unsur “**Melakukan Kekerasan Terhadap Penguasa Umum Atau Tidak Menuruti baik Ketentuan Undang-undang maupun Perintah Jabatan yang diberikan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang**”;-----

Menimbang, bahwa pengertian “melakukan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang besar terhadap orang lain;---

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 telah dilakukan aksi unjuk rasa yang mana massa aksi sejak pukul 08.00 WIT di Amban Manokwari, tepatnya di Pertigaan Jalan Masuk LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan), di tempat yang biasa dilalui dan dapat dilihat oleh orang banyak, dan Para Terdakwa sebagai orator dan aktif dalam kegiatan unjuk rasa tersebut, Para Terdakwa dalam melakukan negosiasi dengan rangkaian perkataan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini aparat kepolisian yang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa tersebut, membangkitkan hati orang yakni massa aksi unjuk rasa, supaya marah (melawan, memberontak, dan sebagainya), melakukan perbuatan pidana/delik, dimana rangkaian perkataan Para Terdakwa kepada pihak yang berwenang didengar oleh para massa aksi unjuk rasa, perkataan mana membangkitkan hati orang yakni massa aksi unjuk rasa, supaya marah (melawan, memberontak, dan sebagainya) dan melakukan kekerasan berupa lemparan batu dan barang lainnya ke arah aparat kepolisian, atau tidak menuruti perintah Undang-Undang yaitu massa aksi unjuk rasa melakukan unjuk rasa tanpa

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 86 dari 89 hal.*



izin/pemberitahuan pihak kepolisian atau massa aksi unjuk rasa tidak mematuhi perintah jabatan aparat kepolisian yang memerintahkan agar massa unjuk rasa tidak melanjutkan aksinya ke Lapangan Borasi, sehingga menyebabkan terjadinya pelemparan/tindakan anarkis oleh massa aksi unjuk rasa kepada aparat pengamanan kepolisian, yang mengakibatkan salah satu anggota Polri yakni Saksi RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG mengalami luka pada bagian bibir dan dijahit 8 (delapan) yaitu 4 (empat) jahitan bagian luar dan 4 (empat) jahitan bagian dalam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, Majelis berkeyakinan unsur “Melakukan Kekerasan Terhadap Penguasa Umum Atau Tidak Menuruti baik Ketentuan Undang-undang maupun Perintah Jabaran yang Diberikan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang” **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** dalam perbuatan Para Terdakwa;-----

Add.4 Unsur “**Yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana**”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, Majelis berkeyakinan unsur “Yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana” **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** dalam perbuatan Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan **Para Saksi** yang diberikan di bawah sumpah yakni **1.Saksi BARONG LIMBONG, S.H., 2.ANDARIAS PADATU, S.H., 3.BAGUS PURWANTO, 4.TOMMY SIHOTANG, 5.WELEM FREDY WIHIAWARI alias EMU, 6.MAIKEL IBO, S.E., 7.GERADUS TEMBUT, 8.MARGARITJE LAHIMUDIN, 9.WILLIAM ABRAHAM RAMAR dan 10.TRISEP KAMBUAYA,** Keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa dan dibenarkan Para Terdakwa, yakni bernama **RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG, ROBERT DA COSTA, S.I.K., M.H.,** keterangan Ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum atas persetujuan Para Terdakwa dan dibenarkan Para Terdakwa yakni **Prof. DR. H. MUHAMMAD SAID KARIM, SH. MH. M. Si. CLA,** selaku Ahli Hukum Pidana, **Prof. DR. WAHYU WIBOWO,** selaku Ahli Bahasa Indonesia, **MARJA CAKRA HASTA, S. Kom,** selaku Ahli Komputer Forensik, dan **Keterangan Para Terdakwa** **dihubungkan dengan barang bukti** yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum aksi unjuk rasa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 telah terjadi pertemuan atau rapat yang mana dalam rapat atau pertemuan tanggal 30 Agustus 2019 di Aula Gereja Efrata Wosi Manokwari Papua Barat yang dihadiri oleh Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2019 telah dilakukan pertemuan atau rapat di Asrama Khatolik Filanova Amban Manokwari yang di hadiri oleh Saksi ABRAHAM RAMAR (Pokja Adat MRP Prov Papua Barat), Sdr. ERIK ALIKNOE alias ERIK YALLI, dan beberapa Mahasiswa yang tidak dikenal serta rapat atau pertemuan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 September 2019 yang dihadiri oleh Terdakwa I. ERIK ALIKNOE alias ERIK YALLI, Terdakwa III. YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS, dan Terdakwa II. PENDE MIRIN Alais PENDE, STEVEN OWAGAY, ARNOL HALITOPO, dan PILATUS LAGOAN dan beberapa Mahasiswa yang tidak dikenal;-----
- Bahwa Para Terdakwa yaitu : Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI, Terdakwa II PENDE MIRIN Alias PENDE, dan Terdakwa III YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS, telah mempunyai niat dan bermaksud untuk menentang peristiwa/kejadian Rasis di Surabaya, dimana Para Terdakwa mulai mengikuti rapat-rapat yang bertujuan untuk melakukan aksi untuk rasa (Demo) berikutnya pada tanggal 02 September 20219, namun aksi unjuk rasa yang direncanakan pada tanggal 02 September 2019 tersebut dibatalkan, dan kemudian dilakukan rapat yang terakhir kalinya yaitu masih pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar siang hari para Terdakwa diberitahu oleh teman-temannya bahwa sebentar/nanti malam akan ada rapat di Asrama Asting blok III UNIPA setelah sampai disana kemudian pukul 19.00 WIT rapat dimulai untuk membahas tentang pengecekan dan persiapan aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 september 2019 yang mana dalam rapat tersebut dibicarakan adalah siapa yang melakukan orasi (orator), siapa yang menjadi keamanan dan siapa yang menjadi negosiator dan juga isi dari spanduk yang akan dibuat dan di gunakan dalam orasi tanggal 3 September 2019 lalu semua membubarkan diri untuk nanti pagi pukul 08.00 WIT dan akan berkumpul lagi di depan Kampus UNIPA amban sesuai dengan selebaran yang sudah ada;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019, sekitar pukul 12.00 WIT di Jl. Gunung Salju Depan Polsek Amban Manokwari, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI,

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 88 dari 89 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II PENDE MIRIN Alias PENDE, dan Terdakwa III YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS bersama dengan sejumlah massa;-----

- Bahwa sebelum aksi unjuk rasa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 telah terjadi pertemuan atau rapat yang mana dalam rapat atau pertemuan tanggal 30 Agustus 2019 di aula Gereja Efrata Wosi Manokwari Papua Barat yang dihadiri oleh Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2019 telah dilakukan pertemuan atau rapat di Asrama Khatolik Filanova Amban Manokwari yang di hadiri oleh Saksi ABRAHAM RAMAR (Pokja Adat MRP Prov Papua Barat), Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI, dan beberapa Mahasiswa yang tidak dikenal serta rapat atau pertemuan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 September 2019 yang dihadiri oleh Terdakwa I ERIK ALIKNOE alias ERIK YALLI, Terdakwa III YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS, dan Terdakwa II PENDE MIRIN Alais PENDE, Sdr. STEVEN OWAGAY, Sdr. ARNOL HALITOPO, dan Sdr. PILATUS LAGOAN dan beberapa Mahasiswa yang tidak dikenal;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 telah dilakukan aksi unjuk rasa yang mana massa aksi sejak pukul 08.00 WIT di Amban Manokwari tepatnya di depan Kampus UNIPA mulai kumpul-kumpul dan setelah dan sempat melakukan orasi setelah massa aksi mulai banyak kemudian massa aksi mulai berjalan kaki sambil membawa spanduk dan memegang tripleks yang ditempelkan kertas bergambar bendera bintang kejora namun sampai sebelum sampai di Tugu Amban atau tepatnya sebelum Polsek Amban Manokwari massa aksi dihadang oleh Pihak Kepolisian yang tidak mengijinkan aksi massa unjuk rasa untuk berjalan kaki ke Lapangan Borasi dan lanjut ke Kantor Gubernur karena tidak memiliki ijin dari Pihak Kepolisian lalu terjadi negosiasi oleh Perwakilan Aksi Massa dengan bertemu dengan Pihak Kepolisian dipimpin oleh Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat, yang mana salah satu perwakilan massa yaitu : Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan "DARIPADA TAHAN MENAHAN DI SINI NANTI SITUASI MENJADI LAIN", "KALAU KAMI PUNYA PERMINTAAN TIDAK DI JAWAB APAPUN YANG TERJADI DI SINI SEKARANG JUGA KEPOLISIAN YANG BERTANGGUNG JAWAB, KARENA MASSA AKSI TUJUANNYA KE SANA (KANTOR GUBERNUR)", "KALAU MEMANG BAPAK SEPERTI INI (POLISI

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 89 dari 89 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK MENGIJINKAN MASSA KE KANTOR GUBERNUR, BAHWA APAPUN YANG TERJADI BAPAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN KAMI MINTA BAPAK2 (POLISI) SEGERA KOSONGKAN LAPAS, DAN KAMI SIAP MASUK TAHANAN POLITIK“, kemudian Terdakwa II PENDE MERIN mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat dengan kata kata “ KAMI AKAN MENDUDUKI KANTOR INI SEMUA, INGAT !!! ANGGOTA KEPOLISIAN DAN TENTARA KETERLIBATAN DALAM AKSI ITU (KEJADIAN YANG DISURABAYA) YANG MENYAMPAIKAN MONYET ITU ADALAH ANGGOTA TNI“, kemudian Terdakwa III YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS mengatakan “KALAU BAPAK KASAT BRIMOB MENGHALANGI SILAHKAN .... KALAU TIDAK DI BUKA JALAN KE SANA (KTR GUBERNUR) BERARTI KAMI AKAN DUDUK DI SINI (TKP UNRAS AMBAN) SAMPAI KAPANPUN, SEBENTAR KEKUATAN MILITER KE KAMI, SILAHKAN...KITA DENGAN PANJI ALMAMATER SIAP MASUK PENJARA...MASUK PENJARA“;-----

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan negosiasi dengan aparat kepolisian yang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa tersebut dengan peran-peran dan perkataan-perkataan dalam bernegosiasi sebagai berikut :-----
  - Bahwa Perkataan dari Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI sebagaimana rekaman pada barang bukti :-----
    - o) Pada menit ke 1;20 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat dengan kata-kata “KAMI AKAN TURUN TURUN TERUS ITU PERNYATAAN INTI JADI MAU DIHADANGKAH ATAU APAKAH TERSERAH, TAPI KITA AKAN TURUN TERUS SAMPAI KITA BLOKADE MANOKWARI, ITU TITIK TERAKHIR KITA AKAN BERADA DIMANOKWARI, SAMPAI SATU TAHUN JUGA, SAMPAI PBB AKAN TURUN KITA PUN MERDEKA DI ATAS TANAH INI ITU PERNYATAAN TERAKHIR“;-----
    - p) Pada menit ke 2;12-2;18 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat dengan kat- kata “DARIPADA TAHAN MENAHAN DI SINI NANTI SITUASI MENJADI LAIN“;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 90 dari 89 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q) Pada menit ke 5;05 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat dengan kata kata “ KALAU MASIH DI TAHAN DI SINI ADA PEMICU LAIN BAPAK TANGGUNG JAWAB “;-----
- r) Pada menit ke 8;47 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat dengan kata-kata “ KALAU KAMI PUNYA PERMINTAAN TIDAK DI JAWAB APAPUN YANG TERJADI DI SINI SEKARANG JUGA KEPOLISIAN YANG BERTANGGUNG JAWAB, KARENA MASSA AKSI TUJUANNYA KE SANA (KANTOR GUBERNUR);-----
- s) Pada menit ke 13;17 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat dengan kata-kata “ KALAU MEMANG BAPAK SEPERTI INI (POLISI TIDAK MENGIJINKAN MASSA KE KANTOR GUBERNUR, BAHWA APAPUN YANG TERJADI BAPAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN KAMI MINTA BAPAK2 (POLISI) SEGERA KOSONGKAN LAPAS, DAN KAMI SIAP MASUK TAHANAN POLITIK”;-----
- t) Pada menit ke 15;36 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat dengan kata-kata “ BAPAK, SEBENTAR LAGI KALAU MASSA AKSI MARAH APAPUN YANG TERJADI KAMI TIDAK MAU”;-----
- u) Pada menit ke 16;05 Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat dengan kata-kata “NANTI KALAU MASSA AKSI MARAH, ADA APA APA KAMI TIDAK MAU”;-----
- Bahwa Perkataan dari Terdakwa II PENDE MERIN Alias PENDE sebagaimana rekaman pada barang bukti :-----
- c) Pada menit ke 8;00 Terdakwa II PENDE MERIN Alias PENDE mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat dengan kata-kata “KAMI AKAN MENDUDUKI KANTOR INI SEMUA, INGAT !!! ANGGOTA KEPOLISIAN DAN TENTARA KETERLIBATAN DALAM AKSI ITU (KEJADIAN YANG DISURABAYA) YANG MENYAMPAIKAN MONYET ITU ADALAH ANGGOTA TNI”;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkataan dari Terdakwa III YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS sebagaimana rekaman pada barang bukti :-----

c) Pada menit ke 12;30 Terdakwa III YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS mengatakan kepada Kasat Brimob dan Kabag Ops Polda Papua Barat dengan kata-kata “ KALAU BAPAK KASAT BRIMOB MENGHALANGI SILAHKAN ....KALAU TIDAK DI BUKA JALAN KE SANA (KTR GUBERNUR) BERARTI KAMI AKAN DUDUK DI SINI (TKP UNRAS AMBAN) SAMPAI KAPANPUN, SEBENTAR KEKUATAN MILITER KE KAMI, SILAHKAN...KITA DENGAN PANJI ALMAMATER SIAP MASUK PENJARA...MASUK PENJARA”;-----

- Bahwa Pihak Kepolisian tetap tidak mengijinkan memberikan massa aksi unjuk rasa untuk berjalan kaki ke arah lapangan borasi dan lanjut ke Kantor Gubernur Papua Barat oleh karena kegiatan tersebut tidak ada pemberitahuan maupun izin yang sah dari pihak Kepolisian;-----
- Bahwa kemudian perwakilan massa aksi yang terdiri dari Terdakwa I ERIK ALIKNOE Alias ERIK, Terdakwa II PENDE MIRIN Alias PENDE dan Terdakwa III YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS kembali ke massa dan memberitahukan kepada massa, tiba tiba massa aksi melempar Pihak Kepolisian dengan air mineral gelas lalu tiba tiba massa aksi yang lain melempar Pihak Kepolisian yang berjaga mengamankan unjuk rasa dengan botol dan batu tiba tiba ada 1 (satu) bendera bintang kejora yang terbuat dari kain dan di ikat kayu dengan ukuran panjang kayu kurang lebih 2 (dua) meter yang dipegang oleh salah satu massa yang ikut aksi dan dikibarkan tidak lama kemudian ada 1 (satu) lagi ada bendera bintang kejora yang terbuat dari kain dan di ikat kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 2 meter kembali di kibarkan lagi sehingga total bendera bintang kejora yang saat itu di kibarkan menjadi 2 (dua) buah sambil berkata “PAPUA MERDEKA, MERDEKA” dan juga yel-yel yang saat itu diucapkan adalah “SATU TUJUAN, SATU KOMANDO, PAPUA MERDEKA, MERDEKA KAMI BUKAN MERAH PUTIH TAPI KAMI BINTANG KEJORA”, akibat dari lemparan yang dilakukan oleh massa aksi tersebut mengakibatkan salah satu anggota Polri yakni Saksi RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG mengalami luka pada bagian bibir dan dijahit 8 (delapan) yaitu 4 (empat) jahitan bagian luar dan 4 (empat) jahitan bagian dalam;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 92 dari 89 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 telah dilakukan aksi unjuk rasa yang mana massa aksi sejak pukul 08.00 WIT di Amban Manokwari, tepatnya di Pertigaan Jalan Masuk LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan), di tempat yang biasa dilalui dan dapat dilihat oleh orang banyak, dan Para Terdakwa sebagai orator dan aktif dalam kegiatan unjuk rasa tersebut, Para Terdakwa dalam melakukan negosiasi dengan rangkaian perkataan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini aparat kepolisian yang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa tersebut, membangkitkan hati orang yakni massa aksi unjuk rasa, supaya marah (melawan, memberontak, dan sebagainya), melakukan perbuatan pidana/delik, dimana rangkaian perkataan Para Terdakwa kepada pihak yang berwenang didengar oleh para massa aksi unjuk rasa, perkataan mana membangkitkan hati orang yakni massa aksi unjuk rasa, supaya marah (melawan, memberontak, dan sebagainya) dan melakukan kekerasan berupa lemparan batu dan barang lainnya ke arah aparat kepolisian, atau tidak menuruti perintah Undang-Undang yaitu massa aksi unjuk rasa melakukan unjuk rasa tanpa izin/pemberitahuan pihak kepolisian atau massa aksi unjuk rasa tidak mematuhi perintah jabatan aparat kepolisian yang memerintahkan agar massa unjuk rasa tidak melanjutkan aksinya ke Lapangan Borasi, sehingga menyebabkan terjadinya pelemparan/tindakan anarkis oleh massa aksi unjuk rasa kepada aparat pengamanan kepolisian, yang mengakibatkan salah satu anggota Polri yakni Saksi RAFIKO FORTUNA KUMAMBONG mengalami luka pada bagian bibir dan dijahit 8 (delapan) yaitu 4 (empat) jahitan bagian luar dan 4 (empat) jahitan bagian dalam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, ternyata terdapat Kerjasama yang aktif baik disadari maupun secara diam-diam dari Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur "Yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana" **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** dalam perbuatan Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 160 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa serta tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 93 dari 89 hal.*





Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan atas perbuatannya tersebut untuk selanjutnya dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan Para Terdakwa berupa alasan pemaaf sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan Para Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani karenanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan kecuali permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Para Terdakwa, agar Para Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana di kemudian hari dan untuk mengayomi Negara dan melindungi masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

**Hal-hal yang memberatkan :** -----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat di Kabupaten Manokwari;-----

**Hal-hal yang meringankan :** -----

Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sopan di persidangan dan ..... menyesali perbuatannya;-----

Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat melanjutkan kulihanya kembali untuk meraih masa depannya;-----

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 94 dari 89 hal.*



Menimbang, bahwa pidana yang dipandang adil dijatuhkan pada Para Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan diperintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Mengingat Pasal 160 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I **ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI**, Terdakwa II **PENDE MIRIN Alias PENDE**, dan Terdakwa III **YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM DENGAN LISAN ATAU TULISAN MENGHASUT SUPAYA MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA, MELAWAN PADA KEKUASAAN UMUM DENGAN KEKERASAN ATAU SUPAYA JANGAN MAU MENURUT PERATURAN UNDANG-UNDANG ATAU PERINTAH YANG SAH YANG DIBERIKAN MENURUT PERATURAN UNDANG-UNDANG**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI**, Terdakwa II **PENDE MIRIN Alias PENDE**, dan Terdakwa III **YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS** oleh karena itu masing-masing dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I **ERIK ALIKNOE Alias ERIK YALLI**, Terdakwa II **PENDE MIRIN Alias PENDE**, dan Terdakwa III **YUNUS ALIKNOE Alias YUNUS** masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 95 dari 89 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah batu pecahan cor semen dengan ukuran segenggam kepalan tangan;-----
- 1 (satu) buah batu dengan ukuran sebesar biji pala;-----
- 1 (satu) lembar surat selebaran Sosialis Community Papua terkait aksi damai tanggal 03 September 2019;-----
- 1 (satu) lembar Surat dari MRP kepada Ketua Majelis Jemaat Efrat Wosi Manokwari;-----

## Dirampas untuk dimusnahkan:-----

- 1 (satu) unit Handphone Merk OppoCH1803, Warna merah hitam;-----
- 1 (satu) buah FD merk Samsung warna silver;-----
- 1 (satu) unit HP Merek REDMI Note 5A Prime warna Silver Putih;-----
- 1 (satu) unit Hardisk;-----
- 1 (satu) Unit Laptop;-----
- 1 (satu) unit Charger;-----

## Dirampas

untuk

## negara;-----

- 19 (Sembilan belas) lembar kertas mengenai BKO Anggota Brimob Polda Sulawesi Utara ke Polda Papua Barat;-----
- 1 (satu) unit KTM;-----

## Dikembalikan kepada yang berhak:-----

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada **hari KAMIS, tanggal 4 JUNI 2020** oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RODESMAN ARYANTO, S.H. dan BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Florenca Crisberk Huttubessy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Benony A. Kombado, S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 96 dari 89 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Manokwari serta dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**RODESMAN ARYANTO, S.H.**

**SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.**

Hakim Anggota II,

**BAGUS SUMANJAYA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**FLORENCA CRISBERK HUTUBESSY, S.H.**

Putusan Perkara Pidana Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 97 dari 89 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)